



**P U T U S A N**

**No. 163 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. ALEX DENNI, MM.;  
tempat lahir : Lintau Sumatera Barat;  
umur / tanggal lahir : 38 tahun/ 27 Desember 1968;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jepara No.781 Mega Cinere Blok M,  
RT. 08/10 Kelurahan Cinere,  
Kecamatan Limo, Kota Depok;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Direktur Utama PT. PARARDHYA  
MITRA KARTI;

Pemohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa Ir. ALEX DENNI, MM. sebagai Direktur Utama PT. PARARDHYA MITRA KARTI, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan bersama-sama dengan saksi AGUS UTOYO BIN ACHMAD DJOEWEI selaku Direktur SDM & NISKUNG dan saksi TENGKU HEDI SAFINAH selaku Asisten Kebijakan SDM (ASJAK SDM) pada Direktorat SDM NISKUNG PT. TELKOM Tbk. (yang disidangkan dalam berkas tersendiri), pada waktu-waktu antara tanggal 20 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Kantor PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk jalan Japati No. 02 Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas I-A Bandung atau yang berwenang mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian Negara; yang mana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2003 pada Direktorat Sumber Daya Manusia dan Bisnis Pendukung (DIT. SDM & NISKUNG) kantor Pusat PT. TELKOM Tbk, terdapat proyek pengadaan Jasa Konsultan Analisa Jabatan atau Proyek DJM (Distinct Job Manual).

Untuk pelaksanaan proyek tersebut pada bulan Agustus 2003, saksi TENGKU HEDI SAFINAH atas perintah dan persetujuan dari saksi Agus Utoyo membuat Justifikasi usulan kebutuhan pengadaan jasa konsultan dan pembuatan daftar uraian pekerjaan kegiatan pengadaan jasa konsultan analisa jabatan atau TERM OF REFERENCE (TOR) yang ditanda tangani oleh saksi TENGKU HEDI SAFINAH selaku ASJAK SDM dan disetujui serta ditandatangani oleh saksi Agus Utoyo selaku Direktur SDM & NISKUNG.

Bahwa dalam Justifikasi usulan kebutuhan Pengadaan jasa Konsultan disebutkan bahwa anggaran yang tersedia atas beban mata anggaran konsultan manajemen (M.A.51508003) sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan dana tambahan (ABT) yang masih dalam proses sebesar Rp. 1.791.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah), selain itu dalam Justifikasi dan TOR, saksi Agus Utoyo dan saksi TENGKU HEDI SAFINAH telah menentukan cara pengadaan dengan Penunjukan Langsung yang menunjuk PT. PARARDHYA MITRA KARTI (PT.PMK) dengan Direktur Utama terdakwa Ir. Alex Denni sebagai konsultan pelaksana proyek DJM tersebut, padahal sesuai ketentuan Keputusan Direksi PT. TELKOM Tbk. Nomor : KD.82 / LG.000/PEM.10/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Logistik di PT. Telkom, Pasal 6 ayat (3) menentukan bahwa kewenangan pengadaan barang dan atau jasa termasuk jasa Konsultansi untuk keperluan Kantor Perusahaan dilaksanakan oleh SEKPER (Sekretaris Perusahaan), sedangkan Unit Pemakai menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) hanya membuat usulan yang dituangkan dalam format Justifikasi. Selain itu sejak bulan September tahun 2002 telah dibentuk Organisasi Pusat Pelayanan Jasa Konsultansi Manajemen yang disingkat TELKOM MCC sebagai unit bisnis pelayanan jasa Konsultansi manajemen, dimana berdasarkan Nota Dinas Direktur Utama PT. TELKOM Tbk. No : C. TEL . 31 / PS.160/MCC-01/2002 tanggal 18 Desember 2002 pada angka 3 menyatakan semua Kegiatan Konsultansi Manajemen di lingkungan TELKOM dapat dilaksanakan oleh atau melalui TELKOM MCC, sehubungan dengan itu

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya program-program konsultansi manajemen yang telah disetujui oleh Direksi agar pelaksanaannya dikoordinasikan kepada TELKOM MCC, tetapi instruksi Dirut PT. TELKOM Tbk. tersebut tidak diindahkan oleh saksi Agus Utoyo maupun saksi Ir. Tengku Hedi Safinah dan justeru menunjuk PT. PMK dengan Direktur Utama Ir. Alex Denni sebagai pelaksana proyek tanpa dikoordinasikan lebih dahulu dengan TELKOM MCC.

Selanjutnya saksi TENGKU HEDI SAFINAH selaku ASJAK SDM membuat surat nomor : C.TEL.207/PS.560/SDM.20/2003 tanggal 29 Agustus 2003 perihal Pengadaan Jasa Konsultan yang ditujukan kepada KABAG SEK Sekretariat Perusahaan (KABAG SEK SETPER) yaitu saksi ABANG ANWAR DARMANSYAH selaku penanggung jawab unit Logistik Kantor Perusahaan PT. TELKOM Tbk, yang berisi permintaan untuk memproses pengadaan jasa konsultan dimaksud dalam bulan September 2003 dengan melampirkan dokumen Justifikasi usulan kebutuhan Pengadaan Jasa Konsultan dan TERM OF REFERENCE (TOR) yang telah ditandatangani saksi TENGKU HEDI SAFINAH dan saksi Agus Utoyo selaku Direktur SDM & Niskung.

Kemudian saksi ABANG ANWAR DARMANSYAH selaku KABAG SEK yang merupakan Kepala Unit Logistik pada Sekretariat Perusahaan (SETPER) PT. TELKOM Tbk membuat Nota Dinas Nomor : C. TEL.624/LG.000/SEK-01/2003 tanggal 5 September 2003, yang ditujukan kepada ASJAK SDM yang isinya menanyakan alamat PT. PMK dan meminta penegasan jumlah anggaran untuk kegiatan analisa jabatan tahun 2003, yang dijawab dengan surat nomor C. TEL. 221 / PS. 560 / SDM – 20 / 2003 tanggal 09 September 2003 yang menginformasikan alamat dan kontak person PT. PMK serta penjelasan mengenai anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.903.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta rupiah) .

Setelah itu unit Logistik SETPER mulai memproses pengadaan jasa konsultan tersebut dengan mengeluarkan surat undangan nomor C. TEL . 816/PR-240/SEK-01/2003 tanggal 12 September 2003 yang ditujukan kepada PT. PARARDHYA MITRA KARTI (PT.PMK) dengan Direktur Utama terdakwa Ir. Alex Denni untuk mengambil Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) pada tanggal 15 September 2003 dan setelah dilakukan rapat penjelasan pengadaan jasa konsultan analisa jabatan 2003, kemudian pada tanggal 25 September 2003 KABAG SEK SETPER menerima proposal teknis dari terdakwa Ir. Alex Denni selaku Dirut PT. PMK sesuai surat nomor : 376/PMK/CORP/IX/03 tanggal 25 September 2003 yang disertai persyaratan administrasi.

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan proyek DJM tersebut, maka saksi Agus Utoyo mengeluarkan Surat Keputusan DIR SDM & NISKUNG Nomor : 2358/PS.150/SDM-20/03 tanggal 29 September 2003 tentang Tim Penyusunan Distinct Job Manual (DJM), dimana saksi AGUS UTOYO selaku Dir SDM dan NISKUNG sebagai penanggung jawab, sedangkan saksi TENGKU HEDI SAFINAH (ASJAK SDM) sebagai Project Leader (Pimpinan Proyek).

Bahwa setelah dilakukan evaluasi proposal teknis dan administrasi serta dilakukan klarifikasi dengan terdakwa Ir. Alex Denni selaku Dirut PT. PMK, PT. TELKOM Tbk menerima proposal penawaran harga dari PT. PMK sesuai surat nomor : 386/PMK/CORPORETE/X/03 tanggal 10 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Alex Denni dengan nilai sebesar Rp. 8.634.142.000,- (delapan milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdiri dari :

- Honorarium sebesar Rp. 5.431.085.000,-
- Biaya operasional sebesar Rp. 2.818.057.000,-
- Biaya Pelatihan (Training) sebesar Rp. 385.000.000,-

Selanjutnya KABAG SEK SETPER mulai melakukan pembahasan dan penetapan lingkup pekerjaan proyek DJM tahun 2003 serta melakukan klarifikasi dan negosiasi harga dengan pihak PT. PMK, dengan mengacu pada OWNERS ESTIMATE (OE) / Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang telah dibuat sebelumnya yaitu :

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| - Biaya Honorarium sebesar   | Rp. 2.511.006.312,-      |
| - Biaya Operasional sebesar  | Rp. 1.622.380.000,-      |
| - Dibulatkan menjadi sebesar | Rp. 4.133.380.000,-      |
| - PPN 10 % sebesar           | <u>Rp. 413.338.000,-</u> |
| Jumlah                       | Rp. 4.546.718.000,-      |

Sementara proses negosiasi berjalan, pada tanggal 20 Oktober 2003 terdakwa Ir. Alex Denni selaku Dirut PT. PMK yang bertindak selaku konsultan telah memulai pekerjaan tersebut yang didasarkan atas surat dari saksi Tengku Hedi Safinah selaku ASJAK SDM Nomor : C.TEL.366/PS150/SDM-20/2003 tertanggal 16 Oktober 2003 dengan ketentuan :

1. Dimulainya pekerjaan tersebut tidak merupakan jaminan akan berlanjutnya proses kerjasama Telkom dengan PT. PMK dalam pekerjaan analisa jabatan ini.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan yang menyebabkan tidak berlanjutnya kerjasama Telkom dengan PT. PMK, maka Telkom hanya berkewajiban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya-biaya yang dikeluarkan PMK untuk keperluan pekerjaan analisa jabatan ini atas dasar harga yang disepakati.

Yang mana pelaksanaan pekerjaan PT. PMK dengan Dirutnya terdakwa Alex Denni yang didasarkan pada surat ASJAK SDM Nomor : C.TEL.366/PS150/SDM-20/2003 tertanggal 16 Oktober 2003 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Surat Direktur Perencanaan dan Teknologi PT. TELKOM Nomor : C.TEL.853/LG.000/Tek.30/96 tanggal 10 Desember 1996 tentang Penjelasan Keputusan Direksi PT. TELKOM, Tbk Nomor : KD.82/LG.000/PEM.10/95 tanggal 12 Desember 1995 yang dalam penjelasan pasal 6 ayat (8) huruf b menyebutkan bahwa Pembelian langsung dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Permintaan penawaran harga.
2. Pemasukan penawaran harga.
3. Negosiasi.
4. Pembuatan Draft Kontrak / Surat Perintah Kerja / Surat Pesanan.
5. Penandatanganan Kontrak / Surat Perintah Kerja / Surat Pesanan.

Dengan demikian Surat Perintah Kerja baru dapat dilakukan setelah proses negosiasi selesai dan yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Kerja tersebut adalah SEKPER sesuai ketentuan pasal 6 ayat (3) KD.82/LG.000/PEM-10/95 tanggal 12 Desember 1995.

Pada negosiasi tanggal 12 Nopember 2003 khusus untuk biaya Honorarium PT. TELKOM Tbk, menawarkan harga sebesar Rp. 2.233.658.300,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan rupiah) sedangkan penawaran dari PT. PMK sebesar Rp.4.014.985.000,- (empat milyar empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Kemudian pada negosiasi tanggal 20 Nopember 2003 pihak PT. TELKOM, Tbk menawar biaya honorarium sebesar Rp. 2.511.000.000,- (dua milyar lima ratus sebelas juta rupiah) yang merupakan penawaran maksimal dari PT. TELKOM. Tbk, sedangkan penawaran PT. PMK sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2003 KABAG SEK SETPER menyampaikan surat kepada PT. PMK dengan Nomor : C.TEL.1144/LG.000/SEK-01/2003 perihal klarifikasi dan negosiasi harga jasa konsultan analisa jabatan tahun 2003, yang antara lain berisi nilai penawaran dari PT. TELKOM. Tbk untuk biaya honorarium sebesar Rp. 2.511.000.000,- (dua milyar lima ratus sebelas juta rupiah) belum termasuk

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya OPE dan PPN 10 % dan menginformasikan apabila PT. PMK tidak menyetujui penawaran tersebut, kemungkinan kelangsungan pelaksanaan pekerjaan ini akan dipertimbangkan. Oleh karena hasil negosiasi, harga yang dilakukan oleh KABAG SEK SETPER dengan PT. PMK tidak memperoleh kesepakatan harga, maka hal tersebut dilaporkan KABAG SEK SETPER kepada SEKRETARIS PERUSAHAAN (SEKPER) sesuai dengan Nota Dinas Nomor : C.TEL.1109 / LG.000 / SEK-01 / 2003 tanggal 08 Desember 2003 yang menyampaikan bahwa harga penawaran akhir PT. PMK sebesar Rp. 7.108.057.000,- (tujuh milyar seratus delapan juta lima puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan harga penawaran akhir PT. TELKOM Tbk sebesar Rp. 4.546.718.000,- (empat milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), sehingga :

- a. Masih terdapat perbedaan harga sebesar Rp. 2.328.490.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) belum termasuk PPN, terdiri dari :
  - Honorarium konsultan sebesar Rp. 1.389.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
  - Biaya OPE sebesar Rp. 939.490.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- b. Apabila tidak ada arahan atau pendapat lain kami mengusulkan pengadaan ini agar dikembalikan kepada User.

Selanjutnya Sekretaris Perusahaan (SEKPER) dengan Nota Dinas Nomor : C. TEL. 1111 /LG.000/SEK.01/2003 tanggal 10 Desember 2003 perihal pengembalian proses pengadaan kepada user mengingat tidak terdapat kesepakatan harga yang ditujukan kepada Asisten Kebijakan SDM, menyatakan bahwa :

- Jumlah Biaya jasa belum terjadi kesepakatan antara PT. PMK dengan PT. TELKOM, yaitu terdapat perbedaan sebesar Rp. 2.561.339.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), termasuk PPN.
- Alokasi anggaran tahun 2003 yang disetujui DIRKUG sebesar Rp. 1.837.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan sebesar Rp. 5.630.000.000,- (lima milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) masih dalam proses persetujuan ABT tahun 2004.
- Perhitungan honorarium TELKOM sudah maksimal dan tidak bisa dinaikkan lagi mengingat sudah sama dengan referensi harga jasa

Hal. 6 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan manajemen sejenis seperti PT. CSA yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2003.

Setelah menerima nota Dinas dari SEKPER tersebut, saksi TENGKU HEDI SAFINAH selaku ASJAK SDM membuat Nota Dinas bersifat rahasia dan pribadi Nomor : C. TEL.424/LG.000/SDM.20/2003/RHS. Prib. Tanggal 10 Desember 2003 perihal progres kerja sama penyusunan DJM, yang disampaikan kepada Saksi Agus Utoyo selaku Direktur SDM & Niskung yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

Angka 2 : Sehubungan hal di atas dan mengingat anggaran tahun 2003 segera berakhir, perlu segera ditetapkan untuk meneruskan atau membatalkan kerja sama ini dengan berbagai kemungkinan konsekuensi sebagai berikut :

- a. Bila diteruskan :
  - a.1. Kemungkinan terdapat kemahalan harga sebesar Rp. 2.561.339.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari versi perhitungan TELKOM sesuai Nota Dinas SEKPER tersebut di atas.
  - a.2. . . . dan seterusnya . . .
- b. Bila dibatalkan :
  - b.1. Akan terdapat perhitungan pembayaran kepada konsultan atas pekerjaan- pekerjaan yang telah dilakukan dengan tarif- tarif yang tentu harus disepakati.
  - b.2. . . . dan seterusnya . . .

Angka 3 : . . . . . proses pengadaan dapat dilaksanakan dengan melakukan negosiasi langsung oleh pejabat yang lebih tinggi, maka kami mohon agar hal tersebut dapat dilaksanakan oleh DIR. SDM.

Atas Dasar Nota Dinas ASJAK SDM tersebut, lalu saksi Agus Utoyo memerintahkan saksi TENGKU HEDI SAFINAH selaku ASJAK SDM untuk melakukan negosiasi harga dengan PT. PMK padahal sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) KD. 82/LG.000/PEM. 10/1995 tanggal 12 Desember 1995 yang berwenang melaksanakan proses pengadaan termasuk negosiasi adalah SEKPER.

Kemudian menindak lanjuti perintah saksi Agus Utoyo tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2003 ASJAK SDM melakukan rapat negosiasi harga antara PT. TELKOM dengan pihak PT. PMK yang dilaksanakan terdakwa

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX DENNI selaku Direktur Utama PT. PMK, dimana dalam negosiasi tersebut pihak PT. TELKOM tidak memiliki Owners Estimate (OE) atau Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebagai alat yang digunakan untuk menilai kewajaran harga yang diajukan oleh PT. PMK, sebagaimana disyaratkan oleh Keputusan Direksi PT. TELKOM Tbk Nomor : KD.15/H.K.420/PEM-25/95 tanggal 01 Pebruari 1995.

Bahwa hasil negosiasi harga yang dilakukan ASJAK SDM tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Pengadaan Jasa Analisa Jabatan tertanggal 17 Desember 2003 yang ditandatangani oleh saksi TENGKU HEDI SAFINAH selaku Asisten Kebijakan SDM PT. TELKOM Tbk dan terdakwa ALEX DENNI selaku Direktur PT. PMK dengan harga yang disepakati adalah sebagai berikut :

- Biaya Honorarium	
sebesar	Rp. 3.300.000.000,-
- Biaya OPE sebesar	Rp. 1.604.380.000,-
- Biaya Training	<u>Rp. 350.000.000,-</u>
sebesar	Rp. 5.254.380.000,-
- Sub.total	<u>Rp. 525.438.000,-</u>
- PPN 10 % sebesar	
- Total seluruhnya	Rp. 5.779.818.000,-
adalah sebesar	

Bahwa seharusnya proyek pengadaan jasa analisa jabatan atau DJM tahun 2003 tersebut tidak dilaksanakan mengingat anggaran yang tersedia pada tahun anggaran tahun 2003 hanya sebesar Rp. 1.837.000.000,- , dimana menurut ketentuan KD—82/LG.000/PEM-10/1995 tanggal 12 Desember 1995 Pasal 6 ayat (2) menentukan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dilakukan sepanjang didukung oleh ketersediaan anggaran.

Selanjutnya dalam dokumen Pernyataan Jabatan hasil Negosiasi Pengadaan Jasa Analisa Jabatan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2003 oleh saksi TENGKU HEDI SAFINAH selaku ASJAK SDM dan diketahui / disetujui oleh saksi AGUS UTOYO selaku Direktur SDM PT. TELKOM Tbk, memuat penjelasan sebagai berikut :

- Rincian harga yang disepakati dengan total sebesar Rp. 5.779.818.000,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sifat pekerjaan analisa jabatan berbeda dengan pekerjaan yang dikerjakan PT. CSA (yang harganya dijadikan referensi TELKOM), karena pekerjaan analisa jabatan memerlukan keterlibatan pihak konsultan sampai proses implementasinya.
- c. Sifat pekerjaan analisa jabatan lebih sesuai diperbandingkan dengan pekerjaan sejenis seperti pekerjaan PT. SMG dalam C2SE atau pekerjaan PT. Magnus dalam insplementasi HR. SAP.
- d. Jumlah biaya honorarium konsultan adalah sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan tarif / jam setiap kategori konsultan sbb :
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| - Lead Konsultan         | Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).                     |
| - Project Manager        | Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).     |
| - Deputy Project Manager | Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).      |
| - Senior Konsultan       | Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).      |
| - Konsultan              | Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). |

Jumlah yang dibayarkan sesuai nilai Man Hour untuk produk / pekerjaan yang dideliver tersebut sesuai rincian dalam kontrak.

- e. Biaya OPE (Operation Expense) sebesar Rp. 1.604.380.000,- (satu milyar enam ratus empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayarkan berdasarkan Actual Cost dari bukti- bukti pengeluaran yang disetujui Project Leader.
- f. Biaya Training akan diberikan kepada para anggota tim roll out di Divisi / Center / Corporate diperkirakan sebanyak 7 (tujuh) batch (25 orang perbatch) dengan tarif sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per-batch

Dibayarkan sesuai realisasi pelaksanaan training.

Dari isi Dokumen Pernyataan Jabatan Hasil Negosiasi Pengadaan Analisa Jabatan tersebut, mencerminkan dalam proses negosiasi terdapat rekayasa seperti terlihat dari hasil negosiasi yang tidak benar, antara lain :

- a. Honorarium :
- Dalam Justifikasi dan TOR serta dalam proposal teknis PT. PMK, pihak konsultan dianggap sebagai pihak yang memberikan bantuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis terhadap Tim Penyusun DJM PT. TELKOM, namun dalam kesepakatan honorarium dianggap Lum.Sump.

- Seharusnya pembayaran honorarium konsultan yang sifatnya bantuan teknis / bimbingan teknis adalah berdasarkan realisasi kehadiran / pelaksanaan.
- Informasi yang disampaikan oleh SEKPER mengenai perhitungan tarif honorarium TELKOM sudah maksimal dan tidak bisa dinaikan lagi, mengingat sudah sama dengan referensi harga jasa konsultan manajemen sejenis yaitu PT. CSA yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2003, tidak dijadikan referensi dalam proses negosiasi tersebut.
- Bahwa alasan ASJAK SDM menolak menggunakan harga yang diusulkan SEKPER karena tidak sesuai dengan sifat pekerjaan adalah alasan yang dicari-cari, sebab menurut laporan hasil negosiasi harga yang dibuat KABAGSEK SETPER, justeru kualifikasi jasa konsultan yang sejenis untuk konsultan manajemen adalah PT. CSA yang kontraknya pada tahun 2003 juga.
- Selain tidak digunakannya referensi dari SEKPER untuk penentuan tarif honorarium, ternyata Tim Negosiasi yang dipimpin ASJAK SDM juga tidak menggunakan metode penentuan tarif yang lebih fair dan wajar dengan mendasarkan perhitungan pada penghasilan riil dari para konsultan, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Bersama Direktorat Jenderal Anggaran dan Kepala BAPPENAS Nomor : SE-38/A/2000 dan Nomor : 1203/D.II/03/2000 tanggal 17 Maret 2000 Perihal Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultansi Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Rimbursable Cost).

b. Biaya Operational Expense (OPE)

Penyusunan DJM dilakukan secara bersama-sama antara Tim TELKOM dengan PT. PMK dan PT. PMK bukanlah penyelenggara kegiatan, tetapi pengelolaan biaya OPE diserahkan kepada PT. PMK.

c. Biaya Training.

Penentuan biaya training sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbatch untuk 7 (tujuh) batch atau seluruhnya Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebelum PPN 10 % (sepuluh persen) tidak didukung dengan dasar perhitungan, karena disamping kegiatan training merupakan satu kesatuan dengan kegiatan- kegiatan lainnya,

Hal. 10 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam unsur biaya OPE sudah diperhitungkan untuk penyelenggaraan kegiatan training.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2003 setelah menerima hasil negosiasi harga yang telah dilakukan pada tanggal 17 Desember 2003, selanjutnya saksi AGUS UTOYO selaku Direktur SDM membuat Nota Dinas Nomor : C.TEL.441/LG.000/SDM-20/2003 tgl. 19 Desember 2003 ditujukan kepada SEKPER yang isinya antara lain, bahwa hasil negosiasi yang dilakukan oleh ASJAK SDM sebagai hasil final dan memerintahkan untuk melanjutkan proses pengadaan untuk direalisasikan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, serta melampirkan Pernyataan Jabatan Hasil Negosiasi Pengadaan Jasa Analisa Jabatan yang ditandatangani saksi TENGKU HEDI SAFINAH selaku ASJAK SDM yang diketahui dan disetujui oleh saksi Agus Utoyo selaku Direktur SDM.

Kemudian menindaklanjuti Nota Dinas saksi Agus Utoyo Nomor : C.TEL.441/LG.000/SDM-20/2003 tanggal 19 Desember 2003 tersebut, pada tanggal 24 Desember 2003 dengan Surat Nomor : TEL. 1215/LG.270/SEK-01/2003, Sekretaris Perusahaan menetapkan PT. PMK sebagai pelaksana pengadaan jasa analisa jabatan tahun 2003 senilai Rp 5.779.818.000,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Biaya Honorarium sebesar	Rp. 3.300.000.000,-
- Biaya OPE sebesar	Rp. 1.604.380.000,-
- Biaya Training sebesar	<u>Rp. 350.000.000,-</u>
- Subtotal	Rp. 5.254.380.000,-
- PPn 10 %	<u>Rp. 525.438.000,-</u>
- Total seluruhnya sebesar	Rp. 5.779.818.000,-

Selanjutnya pengikatan kontrak pengadaan jasa konsultan analisa jabatan tahun 2003 antara PT. TELKOM Tbk dengan PT. PARARDHYA MITRA KARTI (PT.PMK), tertuang dalam Kontrak Nomor : K. TEL.272/HK.810/SEK-50/2003 tanggal 31 Desember 2003 yang ditandatangani oleh saksi WOERYANTO SOERADJI selaku Sekretaris Perusahaan mewakili PT. TELKOM Tbk dan terdakwa ALEX DENNI selaku Direktur Utama PT. PMK, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.779.818.000,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 6 (enam) bulan kalender sejak dikeluarkannya surat penetapan PT. PMK sebagai pelaksana pekerjaan tanggal 24 Desember 2003.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa realisasi pembayaran kontrak Pengadaan Jasa Konsultan untuk analisa jabatan atau DJM Nomor : K. TEL.272/HK-810/SEK.50/2003 tgl. 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp. 5.513.896.659,- (lima milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri dari pembayaran untuk :

- Biaya Honorarium sebesar	Rp. 3.300.000.000,-
- Biaya OPE sebesar	Rp. 1.360.407.631,-
- Biaya Training sebesar	Rp. 350.000.000,-
- PPN 10%	<u>Rp. 503.489.028,-</u>
- Jumlah	Rp. 5.513.896.659,-

Pembayaran nilai kontrak tersebut merugikan PT. TELKOM Tbk karena adanya penyimpangan dalam penerapan tarif konsultan dan pelaksanaan kegiatan serta adanya rekayasa pertanggungjawaban biaya OPE dan biaya Training sebagai berikut :

- 1). Pembayaran Honorarium Konsultan sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) merugikan PT. TELKOM Tbk yaitu realisasi pembayaran melebihi realisasi volume waktu pelaksanaan yang sesungguhnya dan penerapan tarif konsultan yang tidak benar karena tidak berdasarkan pada surat Edaran Dirjen Anggaran Departemen Keuangan dan Deputi Ketua Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan BAPPENAS Nomor : SE-130/A/31/1994 dan Nomor : 4834/D.VI/X/1994 tgl. 07 September 1994 serta perubahannya yaitu Nomor : SE-38/A/2000 dan Nomor : 1203/D.II/03/2000 tgl. 17 Maret 2000, sehingga terdapat kelebihan pembayaran honorarium oleh PT. TELKOM Tbk kepada PT. PMK sebesar Rp. 2.010.044.000,- (dua milyar sepuluh juta empat puluh empat ribu rupiah), terdiri dari :

- Selisih volume waktu pelaksanaan	Rp. 676.100.000,-
sebesar	Rp. 1.333.944.000,-
- Selisih tarif yang dibayarkan sebesar	
- Jumlah	<u>Rp. 2.010.044.000,-</u>

dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Selisih volume waktu yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume waktu pelaksanaan yang disajikan pada lampiran dokumen hasil negosiasi tgl. 17 Desember 2003 yang menjadi dasar kontrak adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran honorarium survey ke Job Holder untuk kegiatan penyebaran dan pengumpulan kuesioner ternyata pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Counterpart dan didampingi oleh konsultan. Pekerjaan Penyebaran dan pengumpulan kuesioner tersebut tidak dilakukan sesuai volume pekerjaan yang diajukan oleh PT. PMK seperti dimaksud lampiran Berita Acara Hasil Negosiasi harga tgl. 17 Desember 2003 yang menjadi dasar kontrak yaitu masing-masing 532 jam atau semuanya 1.064 jam yang melibatkan 12 orang konsultan untuk penyebaran kuesioner selama 7 hari dan pengumpulan selama 7 hari.  
Pekerjaan tersebut hanya dilakukan oleh terdakwa ALEX DENNI, DIDIET YULISTIANTO JOEHONO dan HARYANI K sebanyak 64 jam dan untuk penyebaran kuesioner ternyata menggunakan jasa CV. Titipan Kilat, sehingga terdapat selisih volume waktu pelaksanaan sebanyak 1000 jam, dengan kelebihan pembayaran oleh PT. TELKOM Tbk kepada PT, PMK sebesar Rp. 339.250.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pembayaran honorarium konsultan terkait dengan kegiatan workshop I berdasarkan rincian dalam lampiran Berita Acara Negosiasi Harga tgl. 17 Desember 2003 yang menjadi dasar kontrak adalah untuk 780 jam senilai Rp. 278.250.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum PPN. 10% untuk 12 orang konsultan selama 10 hari, tetapi ternyata realisasi kegiatan adalah selama 7 hari dari tgl. 14 Januari 2004 s/d 21 Januari 2004 dan berdasarkan absensi kehadiran efektif mulai tgl. 15 Januari 2004, sehingga jumlah jam kerja yang dilaksanakan hanya 504 jam dan dengan demikian nilai volume waktu pelaksanaan yang dibayarkan, terlalu besar yaitu 276 jam senilai Rp. 96.600.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Pembayaran honorarium konsultan untuk kegiatan workshop II sesuai lampiran Berita Acara Negosiasi harga tgl. 17 Desember 2003 sebanyak 780 jam, direncanakan di Cipanas selama 10 hari dengan melibatkan 12 orang konsultan senilai Rp. 278.250.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar PPN 10%, pelaksanaannya dilakukan di Bali selama 7 hari dan berdasarkan rekap absensi workshop II untuk Konsultan DINI WAHYUNI FARID hanya hadir pada hari pertama tgl. 26 Agustus

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2004, selebihnya 11 orang konsultan mengikuti selama 7 hari, sehingga pelaksanaan workshop II yang sesungguhnya hanya 434 jam dan selisih volume waktu pelaksanaan sebanyak 346 jam tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran oleh PT. TELKOM Tbk sebesar Rp. 120.650.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran honor untuk kegiatan Coaching Roll Out sesuai dengan rincian biaya honor konsultan dalam hasil negosiasi harga tgl. 17 Desember 2003 sebanyak 860 jam dengan nilai sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sebelum PPN 10%. Pelaksanaan kegiatan tersebut ternyata hanya 560 jam, sehingga terdapat selisih volume waktu pelaksanaan yang dibayar lebih besar sebanyak 300 jam senilai Rp. 119.600.000,- (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).
  - b. Pembayaran biaya honor konsultan dengan tarif yang tidak benar mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran oleh PT. TELKOM Tbk kepada PT. PMK sebesar Rp. 1.333.944.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) (sesuai dengan hasil perhitungan BPKP). Kelebihan pembayaran tersebut didasarkan pada perhitungan tarif konsultan menurut Surat Edaran Bersama Dirjen Anggaran Departemen Keuangan dan Deputi Ketua Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan Beppenas No : SE-130/A/31/1994 dan No : 4834/D.VII/IX/1994 tgl. 7 September 1994 tentang biaya langsung personil dan biaya langsung non-personil untuk Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) serta perubahannya yaitu No : SE-38/A/2000 dan No : 1203 /D.II/03/2000 tgl. 17 Maret 2000.
- 2). Rekayasa dalam pertanggungjawaban biaya OPE yang merugikan PT. TELKOM Tbk yaitu dari realisasi pembayaran biaya OPE sebesar Rp. 1.360.407.631,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), diantaranya terdapat pembayaran yang merugikan PT. TELKOM Tbk sebesar Rp. 246.884.903,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri dari :
- a) Pembayaran biaya OPE untuk kegiatan Training Tim Building yang dilakukan di Pulau Ayer Kepulauan Seribu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ternyata menurut pihak Puri Tour



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Training Tim Building diikuti sebanyak 30 (tiga puluh) orang tanggal 08 dan 09 Juni 2004 dengan biaya sebesar Rp. 20.868.750,- (dua puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran PT. TELKOM Tbk kepada PT. PMK sebesar Rp. 129.131.250,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- b) Biaya OPE untuk kegiatan workshop I yang dianggarkan sebesar Rp. 196.750.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan realisasi yang dibayarkan kepada PT. PMK sebesar Rp. 138.999.785,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), namun yang secara nyata dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya hanya sebesar Rp. 106.103.735,- (seratus enam juta seratus tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. PMK untuk biaya workshop I sebesar Rp. 32.896.050,- (tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah).
- c) Biaya OPE untuk kegiatan workshop II yang dilaksanakan di Bali berdasarkan invoice No : 00950 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp. 175.069.124,- (seratus tujuh puluh lima juta enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah), diantaranya untuk akomodasi di Inna Sanur Beach Hotel sebesar Rp. 144.324.324,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), sesuai kwitansi tanda pelunasan yang ditandatangani pihak hotel, sedangkan menurut bukti transfer melalui Bank Mandiri Cabang Menara Duta Kuningan Jakarta oleh PT. PMK kepada Inna Sanur Beach Hotel tanggal 10 Mei 2004 sebesar Rp. 110.814.921,- (seratus sepuluh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 33.509.403,- (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu empat ratus tiga rupiah), namun selisih tersebut telah dikembalikan ke PT. TELKOM Tbk pada tanggal 11 Agustus 2005 melalui rekening PT. TELKOM Tbk pada Bank Mandiri Nomor : 131.000.104.187.2.
- d) Biaya OPE untuk kegiatan Training DJM sesuai Lampiran Berita Acara Hasil Negosiasi Harga adalah sebesar Rp. 142.526.250,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah). Realisasi Training DJM dilakukan dengan cara bekerja sama dengan TELKOM Training Centere (TTC) Bandung yang tertuang dalam perjanjian kerjasama Nomor : TEL.225/PD.000/LAT-11/2004 tanggal 11 Juni 2004 dengan nilai perikatan sebesar Rp. 142.526.250,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Namun berdasarkan rekening Bank pada TTC, jumlah yang dibayarkan oleh PT. PMK adalah sebesar Rp. 120.178.050,- (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. PMK sebesar Rp. 22.348.200,- (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

- e) Kegiatan Benchmarking di Roma Italia dibayarkan kepada PT. PMK sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), namun menurut bukti jurnal Bank PT.PMK bulan Agustus 2004 untuk biaya tersebut hanya dikeluarkan sebesar Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. PMK sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

- 3) Rekayasa pertanggungjawaban biaya training yang merugikan PT. TELKOM Tbk dilakukan dengan cara PT. PMK mengajukan penagihan biaya Training sesuai lampiran Berita Acara Hasil Negosiasi harga tanggal 17 Desember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), padahal realisasi Training telah dilakukan dengan cara bekerjasama dengan TELKOM Training Centere (TTC) Bandung dengan nilai perikatan sebesar Rp. 142.526.250,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang telah dibayar melalui OPE.

Sedangkan konsultan yang melakukan Training adalah sebanyak 7 orang dengan jumlah jam mengajar selama 224 jam ditambah penyusunan modul selama 392 jam atau seluruhnya sebanyak 616 jam yang dapat dibayar honoranya.

Dengan demikian honor konsultan yang harus dibayar sesuai realisasi sebanyak 616 jam dikali tarif honorarium yang berlaku sesuai Surat Edaran Bersama Dirjen Anggaran Departemen Keuangan dan Deputi, Ketua Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan Bappenas yaitu sebesar Rp. 95.216.000,-(sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah), sehingga untuk pembayaran biaya Training sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga

Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh juta rupiah) tersebut terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. PMK sebesar Rp. 254.784.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- 4) PT.PMK sengaja tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengadaan Jasa Konsultan Analisa Jabatan Tahun 2003.

Jumlah PPN yang dibayarkan PT. TELKOM Tbk kepada PT.PMK berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan DJM (Analisa Jabatan) adalah sebesar Rp. 503.489.028,- (lima ratus tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh delapan rupiah), namun yang disetorkan PT. PMK ke kas Negara baru sebesar Rp. 212.665.059,- (dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu lima puluh sembilan rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran PPN yang belum disetorkan sebesar Rp. 290.823.969,- (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Ir. ALEX DENNI sebagaimana telah diuraikan di atas, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini keuangan PT. TELKOM Tbk dan sekaligus telah memperkaya pihak konsultan PT. PARARDHYA MITRA KARTI (PT. PMK) sebesar Rp. 2.769.027.441,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri dari kelebihan pembayaran :

- Honorarium sebesar	Rp. 2.010.044.000,-
- Biaya OPE sebesar	Rp. 246.884.903,-
- Biaya Training	Rp. 254.784.000,-
- PPN yang tidak	Rp. 290.823.941,-
dise-torkan sebesar	
Jumlah	Rp.2. 802.536.844,-

Dikurangi pengembalian oleh PT. PMK kepada PT. TELKOM Tbk atas kegiatan workshop II sebesar Rp. 33.509.403,- (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu empat ratus tiga rupiah), sehingga kerugian keuangan Negara seluruhnya adalah sebesar Rp. 2.769.027.441,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 jo. Pasal 43 A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal. 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal. 64 ayat 1 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Ir. ALEX DENNI, MM. sebagai Direktur Utama PT. PARARDHYA MITRA KARTI, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan bersama-sama dengan saksi AGUS UTOYO BIN ACHMAD DJOEWENI selaku Direktur SDM & NISKUNG dan saksi TENGKU HEDI SAFINAH selaku Asisten Kebijakan SDM (ASJAK SDM) pada Direktorat SDM NISKUNG PT. TELKOM Tbk. (yang disidangkan dalam berkas tersendiri), pada waktu-waktu antara 20 Oktober 2003 s/d 31 Agustus 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tanggal 20 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Kantor PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk jalan Japati No. 02 Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas I-A Bandung atau yang berwenang mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP; dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang mana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut; perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2003 pada Direktorat Sumber Daya Manusia dan Bisnis Pendukung (DIT. SDM & NISKUNG) kantor Pusat PT. TELKOM Tbk, terdapat proyek pengadaan Jasa Konsultan Analisa Jabatan atau Proyek DJM (Distinct Job Manual).

Untuk pelaksanaan proyek tersebut pada bulan Agustus 2003 saksi AGUS UTOYO selaku Direktur SDM & NISKUNG memanggil saksi TENGKU HEDI SAFINAH selaku ASJAK SDM untuk membicarakan implementasi dari system pengelolaan SDM yang menggunakan perangkat SAP yang dikenal dengan sebutan HIRS (Human Resource Information Service) yang harus dioperasikan pada bulan Januari 2004, dimana salah satu syarat untuk mengaktifkan perangkat ini adalah perlunya pengisian modul manajemen organisasi (Orgnitation Management / OM) yang berisi informasi - informasi mengenai nama jabatan, formasi, nilai posisi dan lain-lain. Untuk itu terdakwa meminta saksi TENGKU HEDI SAFINAH (ASJAK SDM) untuk memimpin Tim Penyusunan DJM dan mengharuskan menggunakan konsultan, kemudian saksi Agus Utoyo meminta saksi Tengku Hedi Safinah menghubungi terdakwa ALEX DENNI guna menanyakan kesediaannya sebagai konsultan.

Hal. 18 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya masih dalam bulan Agustus 2003, saksi TENGKU HEDI SAFINAH atas perintah dan persetujuan dari terdakwa, membuat Justifikasi Usulan Kebutuhan Pengadaan Jasa Konsultan dan pembuatan daftar uraian pekerjaan kegiatan pengadaan jasa konsultan analisa jabatan atau Term of Reference (TOR) yang ditandatangani oleh saksi TENGKU HEDI SAFINAH selaku ASJAK SDM dan disetujui serta ditandatangani oleh saksi AGUS UTOYO selaku Direktur SDM & NISKUNG.

Bahwa dalam Justifikasi usulan kebutuhan pengadaan jasa konsultan disebutkan bahwa anggaran yang tersedia atas beban mata anggaran konsultan manajemen (M.A.51508003) sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan dana tambahan (ABT) yang masih dalam proses sebesar Rp. 1.791.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah), selain itu dalam Justifikasi dan TOR, terdakwa dan saksi TENGKU HEDI SAFINAH telah menentukan cara pengadaan dengan metode Pengadaan Langsung yang menunjuk PT.PARARDHYA MITRA KARTI (PT. PMK) sebagai konsultan pelaksanaan proyek DJM tersebut, padahal sesuai ketentuan Keputusan Direksi PT. TELKOM Tbk, No : KD-82/LG.000/PEM.10/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Logistik di PT. TELKOM, pasal 6 ayat (3) menentukan bahwa kewenangan pengadaan barang atau jasa termasuk jasa konsultasi untuk keperluan Kantor Perusahaan dilaksanakan oleh SEKPER (Sekretaris Perusahaan), sedangkan unit pemakai dalam hal ini Direktorat SDM menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) hanya membuat usulan yang dituangkan dalam format Justifikasi.

Selain itu sebenarnya pelaksanaan proyek DJM tersebut tidak perlu menggunakan jasa konsultan, karena sejak September 2002 telah dibentuk Organisasi Pusat Pelayanan Jasa Konsultasi Manajemen yang diberi nama TELKOM MCC sebagai unit bisnis pelayanan jasa konsultasi manajemen, dimana berdasarkan Nota Dinas Direktur Utama PT. TELKOM Tbk, Nomor : C. TEL.31/PS.160/MCC.01/2002 tanggal 18 Desember 2002 pada angka 3 (tiga) menyatakan semua kegiatan konsultasi manajemen di lingkungan TELKOM dapat dilaksanakan oleh atau melalui TELKOM MCC, sehubungan dengan itu untuk selanjutnya program-program konsultasi manajemen yang telah disetujui oleh Direksi agar pelaksanaannya dikoordinasikan kepada TELKOM MCC. Tetapi instruksi Dirut PT. TELKOM Tbk tersebut tidak diindahkan oleh saksi Agus Utoyo dan justru menunjuk PT. PMK sebagai pelaksana proyek DJM tanpa dikoordinasikan terlebih dahulu dengan TELKOM MCC, padahal Kepala Pusat MCC telah mengirim Nota Dinas kepada ASJAK SDM Nomor : C. TEL.

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193/PS.000/MCC-00/2003 tanggal 28 April 2003 dengan tembusan kepada saksi Agus Utoyo selaku Dir. SDM yang memberitahukan bahwa jajaran TELKOM MCC telah siap membantu dalam memberikan Jasa Konsultansi Manajemen termasuk bidang Human Resources, maka untuk selanjutnya program- program konsultansi manajemen tahun anggaran 2003 yang telah disetujui oleh Direksi dapat ditugaskan pelaksanaannya kepada MCC.

Bahwa selanjutnya saksi TENGKU HEDI SAFINAH selaku ASJAK SDM membuat surat nomor : C.TEL.207/PS.560/SDM.20/2003 tanggal 29 Agustus 2003 perihal Pengadaan Jasa Konsultan yang ditujukan kepada KABAG SEK Sekretaris Perusahaan (KABAG SEK SETPER) yaitu saksi ABANG ANWAR DARMANSYAH selaku penanggung jawab unit Logistik Kantor Perusahaan PT. TELKOM Tbk, yang berisi permintaan untuk memproses pengadaan jasa konsultan dimaksud dalam bulan September 2003 dengan melampirkan dokumen Justifikasi Usulan Kebutuhan Pengadaan Jasa Konsultan dan TERM OF REFERENCE (TOR) yang telah ditandatangani saksi TENGKU HEDI SAFINAH dan saksi Agus Utoyo selaku Direktur SDM & Niskung.

Kemudian saksi ABANG ANWAR DARMANSYAH selaku KABAG SEK yang merupakan Kepala Unit Logistik pada Sekretariat Perusahaan (SETPER) PT. TELKOM Tbk membuat Nota Dinas Nomor : C. TEL.624/LG.000/SEK-01/2003 tanggal 5 September 2003, yang ditujukan kepada ASJAK SDM yang isinya menanyakan alamat PT. PMK dan meminta penegasan jumlah anggaran untuk kegiatan analisa jabatan tahun 2003, yang dijawab dengan s u r a t nomor C. TEL. 221 / PS. 560 / SDM – 20 / 2003 tanggal 09 September 2003 yang menginformasikan alamat dan kontak person PT. PMK serta penjelasan mengenai anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.903.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta rupiah) .

Setelah itu unit Logistik SETPER mulai memproses pengadaan jasa konsultan tersebut dengan mengeluarkan surat undangan nomor C. TEL . 816/PR-240/SEK-01/2003 tanggal 12 September 2003 yang ditujukan kepada PT. PARARDHYA MITRA KARTI (PT.PMK) untuk mengambil Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) pada tanggal 15 September 2003 dan setelah dilakukan rapat penjelasan pengadaan jasa konsultan analisa jabatan 2003, kemudian pada tanggal 25 September 2003 KABAG SEK SETPER menerima proposal teknis dari PT. PMK sesuai surat nomor : 376/PMK/CORP/IX/03 tanggal 25 September 2003 yang disertai persyaratan administrasi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan proyek DJM tersebut, maka terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan DIR SDM & NISKUNG Nomor :

Hal. 20 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2358/PS.150/SDM-20/03 tanggal 29 September 2003 tentang Tim Penyusunan Distinct Job Manual (DJM), dimana saksi AGUS UTOYO selaku Dir SDM dan NISKUNG sebagai penanggung jawab, sedangkan saksi TENGKU HEDI SAFINAH (ASJAK SDM) sebagai Project Leader (Pimpinan Proyek).

Bahwa setelah dilakukan evaluasi proposal teknis dan administrasi serta dilakukan klarifikasi dengan PT. PMK, PT. TELKOM Tbk menerima proposal penawaran harga dari PT. PMK sesuai surat Nomor : 386/PMK/CORPORETE/X/03 tanggal 10 Oktober 2003 dengan nilai sebesar Rp. 8.634.142.000,- (delapan milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdiri dari :

- Honorarium sebesar Rp. 5.431.085.000,-
- Biaya operasional sebesar Rp. 2.818.057.000,-
- Biaya Pelatihan (Training) sebesar Rp. 385.000.000,-

Selanjutnya KABAG SEK SETPER mulai melakukan pembahasan dan penetapan lingkup pekerjaan proyek DJM tahun 2003 serta melakukan klarifikasi dan negosiasi harga dengan pihak PT. PMK, dengan mengacu pada OWNERS ESTIMATE (OE) / Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang telah dibuat sebelumnya yaitu :

Biaya Honorarium sebesar	Rp. 2.511.006.312,-
Biaya Operasional sebesar	<u>Rp. 1.622.380.000,-</u>
Dibulatkan menjadi sebesar	Rp. 4.133.380.000,-
PPN 10 % sebesar	<u>Rp. 413.338.000,-</u>
Jumlah	Rp. 4.546.718.000,-

Sementara proses negosiasi berjalan, pada tanggal 16 Oktober 2003 PT. PMK menerima surat dari ASJAK SDM Nomor : C.TEL.366/PS150/SDM-20/2003 tertanggal 16 Oktober 2003 yang pada pokoknya meminta kesediaan PT. PMK untuk memulai pekerjaan analisa jabatan dimaksud pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2003, yang mana bahwa Terdakwa Ir. ALEX DENNI yang diangkat sebagai Direktur Utama PT. Parardhya Mitra Karti sejak bulan Juni 2003 berdasarkan Akta Notaris RINA UTAMI DJAUHARI No. 7 tanggal 6 Juni 2003 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Nomor : C-19451 HT.0104 tahun 2003 tanggal 15 Agustus 2003 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan pengelolaan Perusahaan dilakukan dengan baik untuk kepentingan para Stake holders dan PT. PMK sebagai konsultan pelaksana proyek pengadaan jasa Konsultan Analisa Jabatan atau Proyek DJM (Distinct Job Manual) pada PT. Telkom, maka terdakwa bertugas dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan proyek pengadaan jasa Konsultan Analisa Jabatan atau Proyek DJM (Distinct Job Manual) tersebut sesuai dengan Perjanjian Kerjasama.

Pada tanggal 20 Oktober 2003 terdakwa Ir. Alex Denni selaku Dirut PT. PMK yang bertindak selaku konsultan telah memulai pekerjaan tersebut yang didasarkan atas surat dari saksi Tengku Hedi Safinah selaku ASJAK SDM Nomor : C.TEL.366/PS150/SDM-20/2003 tertanggal 16 Oktober 2003 dengan ketentuan :

1. Dimulainya pekerjaan tersebut tidak merupakan jaminan akan berlanjutnya proses kerjasama Telkom dengan PT. PMK dalam pekerjaan analisa jabatan ini.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan yang menyebabkan tidak berlanjutnya kerjasama Telkom dengan PT. PMK, maka Telkom hanya berkewajiban membayar biaya-biaya yang dikeluarkan PMK untuk keperluan pekerjaan analisa jabatan ini atas dasar harga yang disepakati.

Yang mana pelaksanaan pekerjaan PT. PMK dengan Dirutnya terdakwa Alex Denni yang didasarkan pada surat ASJAK SDM Nomor : C.TEL.366/PS150/SDM-20/2003 tertanggal 16 Oktober 2003 tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam jabatannya karena belum ada Perjanjian Kerjasama dan surat ASJAK tersebut bertentangan dengan Surat Direktur Perencanaan dan Teknologi PT. TELKOM Nomor : C.TEL.853/LG.000/Tek.30/96 tanggal 10 Desember 1996 tentang Penjelasan Keputusan Direksi PT. TELKOM, Tbk Nomor : KD.82/LG.000/PEM.10/95 tanggal 12 Desember 1995 yang dalam penjelasan pasal 6 ayat (8) huruf b menyebutkan bahwa Pembelian langsung dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Permintaan penawaran harga.
2. Pemasukan penawaran harga.
3. Negosiasi.
4. Pembuatan Draft Kontrak / Surat Perintah Kerja / Surat Pesanan.
5. Penandatanganan Kontrak / Surat Perintah Kerja / Surat Pesanan.

Dengan demikian Surat Perintah Kerja baru dapat dilakukan setelah proses negosiasi selesai dan yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Kerja tersebut adalah SEKPER sesuai ketentuan pasal 6 ayat (3) KD.82/LG.000/PEM-10/95 tanggal 12 Desember 1995.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada negosiasi tanggal 12 Nopember 2003 khusus untuk biaya Honorarium PT. TELKOM Tbk, menawarkan harga sebesar Rp. 2.233.658.300,- sedangkan penawaran dari PT. PMK sebesar Rp. 4.014.985.000,-

Kemudian pada negosiasi tanggal 20 Nopember 2003 pihak PT. TELKOM, Tbk menawar biaya honorarium sebesar Rp. 2.511.000.000,- yang merupakan penawaran maksimal dari PT. TELKOM. Tbk, sedangkan penawaran PT. PMK sebesar Rp. 3.900.000.000,-

Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2003 KABAG SEK SETPER menyampaikan surat kepada PT. PMK dengan Nomor : C.TEL.1144/LG.000/SEK-01/2003 perihal klarifikasi dan negosiasi harga jasa konsultan analisa jabatan tahun 2003, yang antara lain berisi nilai penawaran dari PT. TELKOM. Tbk untuk biaya honorarium sebesar Rp. 2.511.000.000,- (dua milyar lima ratus sebelas juta rupiah) belum termasuk biaya OPE dan PPN 10 % dan menginformasikan apabila PT. PMK tidak menyetujui penawaran tersebut, kemungkinan kelangsungan pelaksanaan pekerjaan ini akan dipertimbangkan. Oleh karena hasil negosiasi, harga yang dilakukan oleh KABAG SEK SETPER dengan PT. PMK tidak memperoleh kesepakatan harga, maka hal tersebut dilaporkan KABAG SEK SETPER kepada SEKRETARIS PERUSAHAAN (SEKPER) sesuai dengan Nota Dinas Nomor : C.TEL.1109 / LG.000 / SEK-01 / 2003 tanggal 08 Desember 2003 yang menyampaikan bahwa harga penawaran akhir PT. PMK sebesar Rp. 7.108.057.000,- (tujuh milyar seratus delapan juta lima puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan harga penawaran akhir PT. TELKOM Tbk sebesar Rp. 4.546.718.000,- (empat milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), sehingga :

- 1). Masih terdapat perbedaan harga sebesar Rp. 2.328.490.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) belum termasuk PPN, terdiri dari :
  - Honorarium konsultan sebesar Rp. 1.389.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
  - Biaya OPE sebesar Rp. 939.490.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 2) Apabila tidak ada arahan atau pendapat lain kami mengusulkan pengadaan ini agar dikembalikan kepada User.

Selanjutnya Sekretaris Perusahaan (SEKPER) dengan Nota Dinas Nomor : C. TEL. 1111 /LG.000/SEK.01/2003 tanggal 10 Desember 2003 perihal pengembalian proses pengadaan kepada user mengingat tidak terdapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan harga yang ditujukan kepada Asisten Kebijakan SDM, menyatakan bahwa :

- Jumlah Biaya jasa belum terjadi kesepakatan antara PT. PMK dengan PT. TELKOM, yaitu terdapat perbedaan sebesar Rp. 2.561.339.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), termasuk PPN.
- Alokasi anggaran tahun 2003 yang disetujui DIRKUG sebesar Rp. 1.837.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan sebesar Rp. 5.630.000.000,- (lima milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) masih dalam proses persetujuan ABT tahun 2004.
- Perhitungan honorarium TELKOM sudah maksimal dan tidak bisa dinaikkan lagi mengingat sudah sama dengan referensi harga jasa konsultan manajemen sejenis seperti PT. CSA yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2003.

Setelah menerima nota Dinas dari SEKPER tersebut, saksi TENGKU HEDI SAFINAH selaku ASJAK SDM membuat Nota Dinas bersifat rahasia dan pribadi Nomor : C. TEL.424/LG.000/SDM.20/2003/RHS. Prib. Tanggal 10 Desember 2003 perihal progres kerja sama penyusunan DJM, yang disampaikan kepada saksi Agus Utoyo selaku Direktur SDM & Niskung yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

Angka 2 : Sehubungan hal di atas dan mengingat anggaran tahun 2003 segera berakhir, perlu segera ditetapkan untuk meneruskan atau membatalkan kerja sama ini dengan berbagai kemungkinan konsekuensi sebagai berikut :

- a. Bila diteruskan :
  - a.1. Kemungkinan terdapat kemahalan harga sebesar Rp. 2.561.339.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari versi perhitungan TELKOM sesuai Nota Dinas SEKPER tersebut di atas.
  - a.2. . . . dan seterusnya . . .
- b. Bila dibatalkan :
  - b.1. Akan terdapat perhitungan pembayaran kepada konsultan atas pekerjaan- pekerjaan yang telah dilakukan dengan tarif- tarif yang tentu harus disepakati.
  - b.2. . . . dan seterusnya . . .

Angka 3 : . . . . . proses pengadaan dapat dilaksanakan dengan melakukan negosiasi langsung oleh pejabat yang lebih tinggi, maka kami mohon agar hal tersebut dapat dilaksanakan oleh DIR. SDM.

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Dasar Nota Dinas ASJAK SDM tersebut, lalu saksi Agus Utoyo memerintahkan saksi TENGKU HEDI SAFINAH selaku ASJAK SDM untuk melakukan negosiasi harga dengan Ir. Alex Denni selaku Dirut PT. PMK padahal sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) KD. 82/LG.000/PEM. 10/1995 tanggal 12 Desember 1995 yang berwenang melaksanakan proses pengadaan termasuk negosiasi adalah SEKPER.

Kemudian menindak lanjuti perintah saksi Agus Utoyo tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2003 ASJAK SDM melakukan rapat negosiasi harga antara PT. TELKOM dengan pihak PT. PMK yang diwakili terdakwa ALEX DENNI selaku Direktur Utama PT. PMK, dimana dalam negosiasi tersebut pihak PT. TELKOM tidak memiliki Owners Estimate (OE) atau Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebagai alat yang digunakan untuk menilai kewajaran harga yang diajukan oleh PT. PMK, sebagaimana disyaratkan oleh Keputusan Direksi PT. TELKOM Tbk Nomor : KD.15/H.K.420/PEM-25/95 tanggal 01 Pebruari 1995.

Bahwa hasil negosiasi harga yang dilakukan ASJAK SDM tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Pengadaan Jasa Analisa Jabatan tertanggal 17 Desember 2003 yang ditandatangani oleh saksi TENGKU HEDI SAFINAH selaku Asisten Kebijakan SDM PT. TELKOM Tbk dan terdakwa ALEX DENNI selaku Direktur PT. PMK dengan harga yang disepakati adalah sebagai berikut :

- Biaya Honorarium sebesar	Rp. 3.300.000.000,-
- Biaya OPE sebesar	Rp. 1.604.380.000,-
- Biaya Training sebesar	<u>Rp. 350.000.000,-</u>
Sub.total	Rp. 5.254.380.000,-
- PPN 10 % sebesar	<u>Rp. 525.438.000,-</u>
Total seluruhnya adalah sebesar	Rp. 5.779.818.000,-

Bahwa seharusnya proyek pengadaan jasa analisa jabatan atau DJM tahun 2003 tersebut tidak dilaksanakan mengingat anggaran yang tersedia pada tahun anggaran tahun 2003 hanya sebesar Rp. 1.837.000.000,- , dimana menurut ketentuan KD—82/LG.000/PEM-10/1995 tanggal 12 Desember 1995 Pasal 6 ayat (2) menentukan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dilakukan sepanjang didukung oleh ketersediaan anggaran.

Selanjutnya dalam dokumen Pernyataan Jabatan hasil Negosiasi Pengadaan Jasa Analisa Jabatan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2003 oleh saksi TENGKU HEDI SAFINAH selaku ASJAK SDM dan diketahui / disetujui oleh saksi AGUS UTOYO selaku Direktur SDM PT. TELKOM Tbk, memuat penjelasan sebagai berikut :

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rincian harga yang disepakati dengan total sebesar Rp. 5.779.818.000,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
- b. Sifat pekerjaan analisa jabatan berbeda dengan pekerjaan yang dikerjakan PT. CSA (yang harganya dijadikan referensi TELKOM), karena pekerjaan analisa jabatan memerlukan keterlibatan pihak konsultan sampai proses implementasinya.
- c. Sifat pekerjaan analisa jabatan lebih sesuai diperbandingkan dengan pekerjaan sejenis seperti pekerjaan PT. SMG dalam C2SE atau pekerjaan PT. Magnus dalam insplementasi HR. SAP.
- d. Jumlah biaya honorarium konsultan adalah sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan tarif / jam setiap kategori konsultan sbb :

- Lead Konsultan	Rp. 1.000.000,-
- Project Manager	Rp. 750.000,-
- Deputy Project Manager	Rp. 350.000,-
- Senior Konsultan	Rp. 350.000,-
- Konsultan	Rp. 275.000,-

Jumlah yang dibayarkan sesuai nilai Man Hour untuk produk / pekerjaan yang dideliver tersebut sesuai rincian dalam kontrak.
- e. Biaya OPE (Operation Expense) sebesar Rp. 1.604.380.000,- (satu milyar enam ratus empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayarkan berdasarkan Actual Cost dari bukti- bukti pengeluaran yang disetujui Project Leader.
- f. Biaya Training akan diberikan kepada para anggota tim roll out di Divisi / Center / Corporate diperkirakan sebanyak 7 (tujuh) batch (25 orang perbatch) dengan tarif sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per-batch  
Dibayarkan sesuai realisasi pelaksanaan training.

Dari isi Dokumen Pernyataan Jabatan Hasil Negosiasi Pengadaan Analisa Jabatan tersebut, mencerminkan dalam proses negosiasi terdapat rekayasa seperti terlihat dari hasil negosiasi yang tidak benar, antara lain :

- a. Honorarium :
  - Dalam Justifikasi dan TOR serta dalam proposal teknis PT. PMK, pihak konsultan dianggap sebagai pihak yang memberikan bantuan teknis terhadap Tim Penyusun DJM PT. TELKOM, namun dalam kesepakatan honorarium dianggap Lum.Sump.

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seharusnya pembayaran honorarium konsultan yang sifatnya bantuan teknis / bimbingan teknis adalah berdasarkan realisasi kehadiran / pelaksanaan.
  - Informasi yang disampaikan oleh SEKPER mengenai perhitungan tarif honorarium TELKOM sudah maksimal dan tidak bisa dinaikan lagi, mengingat sudah sama dengan referensi harga jasa konsultan manajemen sejenis yaitu PT. CSA yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2003, tidak dijadikan referensi dalam proses negosiasi tersebut.
  - Bahwa alasan ASJAK SDM menolak menggunakan harga yang diusulkan SEKPER karena tidak sesuai dengan sifat pekerjaan adalah alasan yang dicari-cari, sebab menurut laporan hasil negosiasi harga yang dibuat KABAGSEK SETPER, justeru kualifikasi jasa konsultan yang sejenis untuk konsultan manajemen adalah PT. CSA yang kontraknya pada tahun 2003 juga.
  - Selain tidak digunakannya referensi dari SEKPER untuk penentuan tarif honorarium, ternyata Tim Negosiasi yang dipimpin ASJAK SDM juga tidak menggunakan metode penentuan tarif yang lebih fair dan wajar dengan mendasarkan perhitungan pada penghasilan riil dari para konsultan, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Bersama Direktorat Jenderal Anggaran dan Kepala BAPPENAS Nomor : SE-38/A/2000 dan Nomor : 1203/D.II/03/2000 tanggal 17 Maret 2000 Perihal Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultansi Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Rimbursable Cost).
- b. Biaya Operational Expense (OPE);
- Penyusunan DJM dilakukan secara bersama-sama antara Tim TELKOM dengan PT. PMK dan PT. PMK bukanlah penyelenggara kegiatan, tetapi pengelolaan biaya OPE diserahkan kepada PT. PMK.
- c. Biaya Training.
- Penentuan biaya training sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbatch untuk 7 (tujuh) batch atau seluruhnya Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebelum PPN 10 % (sepuluh persen) tidak didukung dengan dasar perhitungan, karena disamping kegiatan training merupakan satu kesatuan dengan kegiatan- kegiatan lainnya, juga dalam unsur biaya OPE sudah diperhitungkan untuk penyelenggaraan kegiatan training.

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2003 setelah menerima hasil negosiasi harga yang telah dilakukan pada tanggal 17 Desember 2003, selanjutnya saksi Agus Utoyo selaku Direktur SDM membuat Nota Dinas Nomor : C.TEL.441/LG.000/SDM-20/2003 tgl. 19 Desember 2003 ditujukan kepada SEKPER yang isinya antara lain, bahwa hasil negosiasi yang dilakukan oleh ASJAK SDM sebagai hasil final dan memerintahkan untuk melanjutkan proses pengadaan untuk direalisasikan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, serta melampirkan Pernyataan Jabatan Hasil Negosiasi Pengadaan Jasa Analisa Jabatan yang ditandatangani saksi TENGKU HEDI SAFINAH selaku ASJAK SDM yang diketahui dan disetujui oleh saksi Agus Utoyo selaku Direktur SDM.

Kemudian menindaklanjuti Nota Dinas Nomor : C.TEL.441/LG.000/SDM-20/2003 tanggal 19 Desember 2003 tersebut, pada tanggal 24 Desember 2003 dengan Surat Nomor : TEL. 1215/LG.270/SEK-01/2003, Sekretaris Perusahaan menetapkan PT. PMK sebagai pelaksana pengadaan jasa analisa jabatan tahun 2003 senilai Rp 5.779.818.000,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Biaya Honorarium sebesar	Rp. 3.300.000.000,-
- Biaya OPE sebesar	Rp. 1.604.380.000,-
- Biaya Training sebesar	<u>Rp. 350.000.000,-</u>
- Subtotal	Rp. 5.254.380.000,-
- PPN 10 %	<u>Rp. 525.438.000,-</u>
- Total seluruhnya sebesar	Rp. 5.779.818.000,-

Selanjutnya pengikatan kontrak pengadaan jasa konsultan analisa jabatan tahun 2003 antara PT. TELKOM Tbk dengan PT. PARARDHYA MITRA KARTI (PT.PMK), tertuang dalam Kontrak Nomor : K. TEL.272/HK.810/SEK-50/2003 tanggal 31 Desember 2003 yang ditandatangani oleh saksi WOERYANTO SOERADJI selaku Sekretaris Perusahaan mewakili PT. TELKOM Tbk dan saksi ALEX DENNI selaku Direktur Utama PT. PMK, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.779.818.000,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 6 (enam) bulan kalender sejak dikeluarkannya surat penetapan PT. PMK sebagai pelaksana pekerjaan tanggal 24 Desember 2003.

Bahwa realisasi pembayaran kontrak Pengadaan Jasa Konsultan untuk analisa jabatan atau DJM Nomor : K. TEL.272/HK-810/SEK.50/2003 tgl. 31

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 adalah sebesar Rp. 5.513.896.659,- (lima milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri dari pembayaran untuk :

- Biaya Honorarium sebesar	Rp. 3.300.000.000,-
- Biaya OPE sebesar	Rp. 1.360.407.631,-
- Biaya Training sebesar	Rp. 350.000.000,-
- PPN 10%	<u>Rp. 503.489.028,-</u>
- Jumlah	Rp. 5.513.896.659,-

Pembayaran nilai kontrak tersebut merugikan PT. TELKOM Tbk karena adanya penyimpangan dalam penerapan tarif konsultan dan pelaksanaan kegiatan serta adanya rekayasa pertanggungjawaban biaya OPE dan biaya Training sebagai berikut :

1). Pembayaran Honorarium Konsultan sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) merugikan PT. TELKOM Tbk yaitu realisasi pembayaran melebihi realisasi volume waktu pelaksanaan yang sesungguhnya dan penerapan tarif konsultan yang tidak benar karena tidak berdasarkan pada surat Edaran Dirjen Anggaran Departemen Keuangan dan Deputi Ketua Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan BAPPENAS Nomor : SE-130/A/31/1994 dan Nomor : 4834/D.VI/IX/1994 tgl. 07 September 1994 serta perubahannya yaitu Nomor : SE-38/A/2000 dan Nomor : 1203/D.II/03/2000 tgl. 17 Maret 2000, sehingga terdapat kelebihan pembayaran honorarium oleh PT. TELKOM Tbk kepada PT. PMK sebesar Rp. 2.010.044.000,- (dua milyar sepuluh juta empat puluh empat ribu rupiah), terdiri dari :

- Selisih volume waktu pelaksanaan sebesar	Rp. 676.100.000,-
- Selisih tarif yang dibayarkan sebesar	Rp. 1.333.944.000,-
- Jumlah	<u>Rp. 2.010.044.000,-</u>

dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Selisih volume waktu yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume waktu pelaksanaan yang disajikan pada lampiran dokumen hasil negosiasi tgl. 17 Desember 2003 yang menjadi dasar kontrak adalah sebagai berikut :

- Pembayaran honorarium survey ke Job Holder untuk kegiatan penyebaran dan pengumpulan kuesioner ternyata pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Counterpart dan didampingi oleh konsultan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Penyebaran dan pengumpulan kuesioner tersebut tidak dilakukan sesuai volume pekerjaan yang diajukan oleh PT. PMK seperti dimaksud lampiran Berita Acara Hasil Negosiasi harga tgl. 17 Desember 2003 yang menjadi dasar kontrak yaitu masing-masing 532 jam atau semuanya 1.064 jam yang melibatkan 12 orang konsultan untuk penyebaran kuesioner selama 7 hari dan pengumpulan selama 7 hari.

Pekerjaan tersebut hanya dilakukan oleh terdakwa ALEX DENNI, DIDIET YULISTIANTO JOEHONO dan HARYANI K sebanyak 64 jam dan untuk penyebaran kuesioner ternyata menggunakan jasa CV. Titipan Kilat, sehingga terdapat selisih volume waktu pelaksanaan sebanyak 1000 jam, dengan kelebihan pembayaran oleh PT. TELKOM Tbk kepada PT, PMK sebesar Rp. 339.250.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran honorarium konsultan terkait dengan kegiatan workshop I berdasarkan rincian dalam lampiran Berita Acara Negosiasi Harga tgl. 17 Desember 2003 yang menjadi dasar kontrak adalah untuk 780 jam senilai Rp. 278.250.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum PPN. 10% untuk 12 orang konsultan selama 10 hari, tetapi ternyata realisasi kegiatan adalah selama 7 hari dari tgl. 14 Januari 2004 s/d 21 Januari 2004 dan berdasarkan absensi kehadiran efektif mulai tgl. 15 Januari 2004, sehingga jumlah jam kerja yang dilaksanakan hanya 504 jam dan dengan demikian nilai volume waktu pelaksanaan yang dibayarkan, terlalu besar yaitu 276 jam senilai Rp. 96.600.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Pembayaran honorarium konsultan untuk kegiatan workshop II sesuai lampiran Berita Acara Negosiasi harga tgl. 17 Desember 2003 sebanyak 780 jam, direncanakan di Cipanas selama 10 hari dengan melibatkan 12 orang konsultan senilai Rp. 278.250.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar PPN 10%, pelaksanaannya dilakukan di Bali selama 7 hari dan berdasarkan rekap absensi workshop II untuk Konsultan DINI WAHYUNI FARID hanya hadir pada hari pertama tgl. 26 Agustus 2004, selebihnya 11

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang konsultan mengikuti selama 7 hari, sehingga pelaksanaan workshop II yang sesungguhnya hanya 434 jam dan selisih volume waktu pelaksanaan sebanyak 346 jam tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran oleh PT. TELKOM Tbk sebesar Rp. 120.650.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran honor untuk kegiatan Coaching Roll Out sesuai dengan rincian biaya honor konsultan dalam hasil negosiasi harga tgl. 17 Desember 2003 sebanyak 860 jam dengan nilai sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sebelum PPN 10%. Pelaksanaan kegiatan tersebut ternyata hanya 560 jam, sehingga terdapat selisih volume waktu pelaksanaan yang dibayar lebih besar sebanyak 300 jam senilai Rp. 119.600.000,- (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Pembayaran biaya honor konsultan dengan tarif yang tidak benar mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran oleh PT. TELKOM Tbk kepada PT. PMK sebesar Rp. 1.333.944.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) (sesuai dengan hasil perhitungan BPKP). Kelebihan pembayaran tersebut didasarkan pada perhitungan tarif konsultan menurut Surat Edaran Bersama Dirjen Anggaran Departemen Keuangan dan Deputi Ketua Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan Beppenas No : SE-130/A/31/1994 dan No : 4834/D.VII/IX/1994 tgl. 7 September 1994 tentang biaya langsung personil dan biaya langsung non-personil untuk Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) serta perubahannya yaitu No : SE-38/A/2000 dan No : 1203 /D.II/03/2000 tgl. 17 Maret 2000.
- 2) Rekayasa dalam pertanggungjawaban biaya OPE yang merugikan PT. TELKOM Tbk yaitu dari realisasi pembayaran biaya OPE sebesar Rp. 1.360.407.631,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), diantaranya terdapat pembayaran yang merugikan PT. TELKOM Tbk sebesar Rp. 246.884.903,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Pembayaran biaya OPE untuk kegiatan Training Tim Building yang dilakukan di Pulau Ayer Kepulauan Seribu sebesar Rp. 150.000.000,-

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah), ternyata menurut pihak Puri Tour Pelaksanaan Training Tim Building diikuti sebanyak 30 (tiga puluh) orang tanggal 08 dan 09 Juni 2004 dengan biaya sebesar Rp. 20.868.750,- (dua puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran PT. TELKOM Tbk kepada PT. PMK sebesar Rp. 129.131.250,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- b. Biaya OPE untuk kegiatan workshop I yang dianggarkan sebesar Rp. 196.750.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan realisasi yang dibayarkan kepada PT. PMK sebesar Rp. 138.999.785,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), namun yang secara nyata dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya hanya sebesar Rp. 106.103.735,- (seratus enam juta seratus tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. PMK untuk biaya workshop I sebesar Rp. 32.896.050,- (tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah).
- c. Biaya OPE untuk kegiatan workshop II yang dilaksanakan di Bali berdasarkan invoice No : 00950 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp. 175.069.124,- (seratus tujuh puluh lima juta enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah), diantaranya untuk akomodasi di Inna Sanur Beach Hotel sebesar Rp. 144.324.324,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), sesuai kwitansi tanda pelunasan yang ditandatangani pihak hotel, sedangkan menurut bukti transfer melalui Bank Mandiri Cabang Menara Duta Kuningan Jakarta oleh PT. PMK kepada Inna Sanur Beach Hotel tanggal 10 Mei 2004 sebesar Rp. 110.814.921,- (seratus sepuluh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 33.509.403,- (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu empat ratus tiga rupiah), namun selisih tersebut telah dikembalikan ke PT. TELKOM Tbk pada tanggal 11 Agustus 2005 melalui rekening PT. TELKOM Tbk pada Bank Mandiri Nomor : 131.000.104.187.2.
- d. Biaya OPE untuk kegiatan Training DJM sesuai Lampiran Berita Acara Hasil Negosiasi Harga adalah sebesar Rp. 142.526.250,-

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Realisasi Training DJM dilakukan dengan cara bekerja sama dengan TELKOM Training Centere (TTC) Bandung yang tertuang dalam perjanjian kerjasama Nomor : TEL.225/PD.000/LAT-11/2004 tanggal 11 Juni 2004 dengan nilai perikatan sebesar Rp. 142.526.250,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Namun berdasarkan rekening Bank pada TTC, jumlah yang dibayarkan oleh PT. PMK adalah sebesar Rp. 120.178.050,- (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. PMK sebesar Rp. 22.348.200,- (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

- e. Kegiatan Benchmarking di Roma Italia dibayarkan kepada PT. PMK sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), namun menurut bukti jurnal Bank PT.PMK bulan Agustus 2004 untuk biaya tersebut hanya dikeluarkan sebesar Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. PMK sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

- 3). Rekayasa pertanggungjawaban biaya training yang merugikan PT. TELKOM Tbk dilakukan dengan cara PT. PMK mengajukan penagihan biaya Training sesuai lampiran Berita Acara Hasil Negosiasi harga tanggal 17 Desember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), padahal realisasi Training telah dilakukan dengan cara bekerjasama dengan TELKOM Training Centere (TTC) Bandung dengan nilai perikatan sebesar Rp. 142.526.250,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang telah dibayar melalui OPE.

Sedangkan konsultan yang melakukan Training adalah sebanyak 7 orang dengan jumlah jam mengajar selama 224 jam ditambah penyusunan modul selama 392 jam atau seluruhnya sebanyak 616 jam yang dapat dibayar honorinya.

Dengan demikian honor konsultan yang harus dibayar sesuai realisasi sebanyak 616 jam dikali tarif honorarium yang berlaku sesuai Surat Edaran Bersama Dirjen Anggaran Departemen Keuangan dan Deputi, Ketua Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan Bappenas





yaitu sebesar Rp. 95.216.000,-(sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah), sehingga untuk pembayaran biaya Training sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. PMK sebesar Rp. 254.784.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- 4). PT.PMK sengaja tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengadaan Jasa Konsultan Analisa Jabatan Tahun 2003.

Jumlah PPN yang dibayarkan PT. TELKOM Tbk kepada PT.PMK berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan DJM (Analisa Jabatan) adalah sebesar Rp. 503.489.028,- (lima ratus tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh delapan rupiah), namun yang disetorkan PT. PMK ke kas Negara baru sebesar Rp. 212.665.059,- (dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu lima puluh sembilan rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembyaran PPN yang belum disetorkan sebesar Rp. 290.823.969,- (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. ALEX DENNI, MM. yang telah menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan terdakwa selaku Direktur Utama PT. PMK yang bertindak selaku konsultan proyek pengadaan jasa Konsultan Analisa Jabatan atau Proyek DJM (Distinct Job Manual) pada PT. Telkom, dengan mulai bekerja sebelum adanya Perjanjian Kerjasama dan melakukan rekayasa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek DJM tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini keuangan PT. TELKOM Tbk dan sekaligus telah menguntungkan pihak konsultan PT. PARARDHYA MITRA KARTI (PT. PMK) sebesar Rp. 2.769.027.441,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri dari kelebihan pembayaran :

- Honorarium sebesar	Rp. 2.010.044.000,-
- Biaya OPE sebesar	Rp. 246.884.903,-
- Biaya Training	Rp. 254.784.000,-
- PPN yang tidak disetorkan sebesar	Rp. 290.823.941,-
- Jumlah	<u>Rp.2. 802.536.844,-</u>

Dikurangi pengembalian oleh PT. PMK kepada PT. TELKOM Tbk atas kegiatan workshop II sebesar Rp. 33.509.403,- (tiga puluh tiga juta lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan ribu empat ratus tiga rupiah), sehingga kerugian keuangan Negara seluruhnya adalah sebesar Rp. 2.769.027.441,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU NO. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 43 A ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yo pasal. 64 ayat 1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 27 Agustus 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa: Ir. ALEX DENI, tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta melakukan perbuatan Korupsi, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo. Psl. 43 A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa Ir. ALEX DENI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan perbuatan Korupsi, melanggar pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 jo. Pasal. 43 A (1) UU No. 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: Ir. ALEX DENI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 939.000.000,- dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupinya untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) berkas Dokumen No. K.TEL.272/HK.810/SEK-50/2003 tanggal 31 Pebruari 2004 tentang perjanjian pengadaan Jasa Konsultan Analisa Jabatan 2003.

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas Dokumen No. K.TEL.58/HK.820/SEK-50/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Amandemen Pertama, berikut lampiran surat-surat pendukung proses pembuatan Amandemen.
3. 1 (satu) berkas Dokumen No. K.TEL.145/HK.820/SEK-00/2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Amandemen kedua, berikut lampiran surat-surat pendukung proses pembuatan Amandemen.
4. 1 (satu) berkas Dokumen No. K.TEL.180/HK.820/SEK-00/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Amandemen Ketiga, berikut lampiran surat-surat pendukung proses pembuatan Amandemen.
5. Buku Kronologis proses-proses pengadaan Jasa Konsultan Analisa Jabatan tahun 2003.
6. 1 (satu) berkas Dokumen Kronologis proses Pengadaan Jasa Konsultan Analisa Jabatan tahun 2003.
7. Laporan Konsultan dan Dokumen hasil pekerjaan (soft copy).
8. Laporan akhir Proyek Analisa dan standarisasi jabatan PT. Telkom.
9. SPPD Benchmark ke Italia.
10. SPPD Team Building Pulau Seribu.
11. SPPD Workshop II di Denpasar.
12. SPPD Workshop I di Cipanas.
13. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap indikasi Penyimpangan Proyek DJM, dari Internal Auditor Group PT. Telkom, Tbk.
14. Surat Perintah Pembayaran (SPM) beserta bukti pendukungnya:
15. 1 (satu) berkas Copy Dokumen Kumpulan Peraturan Bidang Logistik.
16. 1 (satu) berkas Copy Dokumen Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Telkom, Tbk. No. 38 tanggal 21 Juni 2002.
17. 1 (satu) berkas Copy Dokumen Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Telkom, Tbk. No. 14 tanggal 15 Maret 2002.
18. 1 (satu) berkas Copy Dokumen No. SK. 649/PS740/SDM-10/2004, tanggal 01 April 2004.
19. 1 (satu) berkas Copy Dokumen No. SK. 2361/PS720/SDM-24/2002, tanggal 30 September 2002.
20. 1 (satu) berkas Copy Dokumen No. SK. 520/PS720/SDM-10/2003, tanggal 19 Maret 2003.
21. Copy Invoice Nomor 00940 tertanggal 26 Pebruari 2004.
22. Copy Invoice Nomor 00941 tertanggal 26 Pebruari 2004.

Hal. 36 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Copy Invoice Nomor 00947 tertanggal 18 Mei 2004.
24. Copy Invoice Nomor 00950 tertanggal 21 Mei 2004.
25. Copy Invoice Nomor 00952 tertanggal 21 Juli 2004.
26. Copy Invoice Nomor 00961 tertanggal 09 Juli 2004.
27. Copy Invoice Nomor 00963 tertanggal 09 Juli 2004.
28. Copy Invoice Nomor 00971 tertanggal 30 Agustus 2004.
29. Copy Invoice Nomor 00942 tertanggal 26 Pebruari 2004.
30. Copy Invoice Nomor 00956 tertanggal 02 Juli 2004.
31. Copy Invoice Nomor 00970 tertanggal 30 Agustus 2004.
32. Copy Invoice Nomor 00962 tertanggal 08 Juli 2004.
33. Copy Invoice Nomor 327046 tertanggal 08 Juli 2004.
34. Copy Kuitansi Nomor 00952 tertanggal 21 Juli 2004.
35. Copy Berita acara persetujuan biaya transportasi, Akomodasi dan konsumsi Nomor: 18A/PMK/AOD/II/04, tertanggal 26 Pebruari 2004.
36. Copy Kuitansi dari Hotel Surya Indah Nomor 00860 tertanggal 21 Januari 2004.
37. Copy Kuitansi dari Hotel Inna Sindhu Beach tertanggal 02 Mei 2004 sebesar Rp.144.324.324,-
38. Copy Kuitansi dari Hotel Inna Sindhu Beach tertanggal 25 April 2004 sebesar Rp.33.500.000,-
39. Copy folmulir setoran Bank Mandiri Cabang Menara Duta Kuningan tanggal 10 Mei 2004 sebesar Rp.110.814.921,-
40. Copy Invoice Asiapec Wisata No. 0089 tertanggal 19 Juni 2004 sebesar Rp.29.000.000,-
41. Copy Kuitansi dari Telkom Training Center Nomor: 255/KU370/LAT-21/2004 tertanggal 08 Juli 2004 sebesar Rp.142.526.250,-
42. Copy kuitansi dari Fitri Catering tertanggal 09 Pebruari 2004 sebesar Rp.21.050.000,-
43. Copy kuitansi dari Stevi Catering tertanggal 05 Maret 2004 sebesar Rp.9.262.500,-
44. Copy Invoice The Kartipah Guest & Wedding House No. 00-20 tertanggal 16 Juni 2004.
45. Copy Invoice The Kartipah Guest & Wedding House No. 00-25 tertanggal 22 Juni 2004.

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Copy berita acara persetujuan Biaya OPE No. 39/PMK/AOD/VIII/04 tertanggal 30 Agustus 2004.
47. Asli Bukti transfer Bank Niaga tanggal 13 Januari 2004 sebesar Rp.22.325.200,- ke rekening Hotel Surya Indah.
48. Asli Bukti transfer Bank Niaga tanggal 11 Pebruari 2004 sebesar Rp.31.637.536,- ke rekening Hotel Surya Indah.
49. Asli Bukti transfer Bank Niaga tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp.29.638.264,- ke rekening Saudara SUBARCAH.
50. Asli Bukti transfer Bank Niaga tanggal 31 Agustus 2004 sebesar Rp.120.178.050,- ke rekening Divlat PT. Telkom, Tbk.
51. Asli Surat PT. Telkom Nomor: TEL.942/LG.000/SEK-01/2003, tertanggal 29 September 2003 perihal Pengadaan Jasa Konsultan Analisa Jabatan.
52. Asli Surat PT. Telkom Nomor: TEL.988/LG.000/SEK-01/2003, tertanggal 09 Oktober 2003 perihal Proposal Penawaran Harga Pekerjaan Jasa Konsultan Analisa Jabatan.
53. Asli Surat PT. Telkom Nomor: C.TEL.366/PS150/SDM-20/2003, tertanggal 16 Oktober 2003 perihal Pekerjaan Analisa Jabatan.
54. Asli Surat PT. Telkom Nomor: TEL.1215/LG.270/SEK-01/2003, tertanggal 24 Desember 2003 perihal Penetapan/Penunjukan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultan Analisa Jabatan tahun 2003.
55. Asli surat konfirmasi persetujuan tambahan sewa LCD Proyektor untuk Proyek DJM PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (PT. Telkom), tertanggal 29 Desember 2003.
56. Asli surat PMK Nomor: 14/PMK/TLKM/II/04, tertanggal 19 Pebruari 2004, perihal pengadaan Catering.
57. Asli Surat PT. Telkom Nomor: C.TEL.89/PS150/SDM-20/2004, tertanggal 21 April 2004 perihal permohonan perpanjangan perjanjian Pengadaan Jasa Konsultan Analisa Jabatan.
58. Asli Surat PT. Telkom Nomor: C.TEL.539/PS000/SDM-20/2004, tertanggal 26 Juli 2004 perihal Coaching Roll Out DJM.
59. Asli Surat PT. Telkom Nomor: 076/LG.000/SDM-20/2005, tertanggal 05 Juli 2005 perihal Pengembalian fasilitas kerja (Note Book) dan Copy tanda terima tertanggal 06 Juli 2005.

Hal. 38 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Asli Surat PT. Telkom Nomor: 078/LG.000/SDM-20/2005, tertanggal 14 Juli 2005 perihal Pengembalian fasilitas kerja (Note Book) dan Asli tanda terima tertanggal 15 Juli 2005.
61. Asli Surat PT. Telkom Nomor: 079/LG.000/SDM-20/2005, tertanggal 20 Juli 2005 perihal Pengembalian fasilitas kerja (Note Book) dan Asli tanda terima tertanggal 06 Juli 2005.
62. Asli Kuitansi dari JEB RENT CAR tertanggal 08 Agustus 2004 sebesar Rp.1.250.000,-
63. Copy neraca per tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003.
64. Copy Daftar Gaji Personal Konsultan yang ikut dalam Proyek.
65. Copy bukti pembayaran PPN.

Dikembalikan kepada PT. Telkom Tbk.

5. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1460/PID/B/2006/PN.Bdg. tanggal 29 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Alex Denni MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. Alex Denni MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN KORUPSI", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Ir. Alex Denni MM** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** ;
5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa **Ir. Alex Denni MM** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 789.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) berkas dokumen No. K.TEL.272/HK.810/SEK-50/2003 tanggal 31 Februari 2004 tentang perjanjian pengadaan Jasa Konsultan Analisa Jabatan 2003 ;
  2. 1 (satu) berkas dokumen No. K.TEL.58/HK.820/SEK-50/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Amandemen Pertama, berikut lampiran surat-surat pendukung proses pembuatan Amandemen ;
  3. 1 (satu) berkas dokumen No. K.TEL.145/HK.820/SEK-00/2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Amandemen kedua, berikut lampiran surat-surat pendukung proses pembuatan Amandemen ;
  4. 1 (satu) berkas dokumen No. K.TEL.180/SEK-00/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Amandemen Ketiga, berikut lampiran surat-surat pendukung proses pembuatan Amandemen ;
  5. Buku kronologis proses-proses pengadaan Jasa Konsultan Analisa Jabatan tahun 2003 ;
  6. 1 (satu) berkas dokumen kronologis proses Pengadaan Jasa Konsultan Analisa Jabatan tahun 2003 ;
  7. Laporan Konsultan dan Dokumen hasil pekerjaan (Soft copy) ;
  8. Laporan Akhir Proyek Analisa dan standarisasi Jabatan PT.Telkom.
  9. SPPD Benchmark ke Italia ;
  10. SPPD Team Building Pulau Seribu ;
  11. SPPD Workshop II di Denpasar ;
  12. SPPD Workshop I di Cipanas ;
  13. Laporan hasil pemeriksaan khusus terhadap indikasi Penyimpangan Proyek DJM, dari Internal Auditor Group PT.Telkom, Tbk ;
  14. Surat perintah pembayaran (SPM) beserta bukti pendukungnya ;
  15. 1 (satu) berkas copy Dokumen Kumpulan Peraturan Bidang Logistik ;
  16. 1 (satu) berkas copy Dokumen Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT.Telkom, Tbk No. 38 Tanggal 21 Juni 2002 ;
  17. 1 (satu) berkas copy Dokumen Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT.Telkom, Tbk No. 14 tanggal 15 Maret 2002 ;
  18. 1 (satu) berkas Copy Dokumen No. SK.649/PS740/SDM-10/2004, tanggal 01 April 2004 ;

Hal. 40 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013



19. 1 (satu) berkas copy Dokumen No. SK.2361/PS720/SDM-24/2002, tanggal 30 September 2002 ;
20. 1 (satu) berkas copy Dokumen No.SK.520/PS720/SDM-10/2003, tanggal 19 Maret 2003 ;
21. Copy Invoice Nomor 00940 tertanggal 26 Pebruari 2004 ;
22. Copy Invoice Nomor 00941 tertanggal 26 Pebruari 2004 ;
23. Copy Invoice Nomor 00947 tertanggal 18 Mei 2004 ;
24. Copy Invoice Nomor 00950 tertanggal 21 Mei 2004 ;
25. Copy Invoice Nomor 00952 tertanggal 21 Mei 2004 ;
26. Copy Invoice Nomor 00961 tertanggal 09 Juli 2004 ;
27. Copy Invoice Nomor 00963 tertanggal 09 Juli 2004 ;
28. Copy Invoice Nomor 00971 tertanggal 30 Agustus 2004 ;
29. Copy Invoice Nomor 00942 tertanggal 26 Pebruari 2004 ;
30. Copy Invoice Nomor 00956 tertanggal 02 Juli 2004 ;
31. Copy Invoice Nomor 00970 tertanggal 30 Agustus 2004 ;
32. Copy Invoice Nomor 00962 tertanggal 08 Juli 2004 ;
33. Copy Invoice Nomor 327046 tertanggal 08 Juli 2004 ;
34. Copy Kwitansi Nomor 00952 tertanggal 21 Juli 2004 ;
35. Copy berita acara persetujuan biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi Nomor : 18A/PMK/AOD/II/04, tertanggal 26 Pebruari 2004 ;
36. Copy kwitansi dari Hotel Surya Indah Nomor : 00860 tertanggal 21 Januari 2004 ;
37. Copy Kwitansi dari Hotel Inna Sindhu Beach tertanggal 02 Mei 2004 sebesar Rp. 144.324.324,- ;
38. Copy Kwitansi dari Hotel Inna Sindhu Beach tertanggal 25 April 2004 sebesar Rp. 33.500.000,- ;
39. Copy Formulir setoran Bank Mandiri Cabang Menara Duta Kuningan tertanggal 10 Mei 2004 sebesar Rp. 110.814.921,- ;
40. Copy Invoice Asiapec Wisata No. 0089 tertanggal 19 Juni 2004 sebesar Rp. 29.000.000,- ;
41. Copy kwitansi dari Telkom Training Centre Nomor : 255/KU370/LAT-21/2004 tertanggal 08 Juli 2004 sebesar Rp. 142.526.250,- ;
42. Copy kwitansi dari Fitri Catering tertanggal 09 Februari 2004 sebesar Rp. 21.050.000,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Copy kwitansi dari Stevi Catering tertanggal 05 Maret 2004 sebesar Rp. 9.262.500,- ;
44. Copy Invoice The Kartipah Guest and Wedding House No. 00-20 tertanggal 16 Juni 2004 ;
45. Copy Invoice The Kartipah Guest and Wedding House No. 00-25 tertanggal 22 Juni 2004 ;
46. Copy berita acara persetujuan biaya OPE No. 39/PMK/AOD/VIII/04 tertanggal 30 Agustus 2004 ;
47. Asli bukti transfer Bank Niaga tanggal 13 Januari 2004 sebesar Rp.22.325.200,- ke rekening Hotel Surya Indah ;
48. Asli bukti transfer Bank Niaga tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp.31.637.536,- ke rekening Hotel Surya Indah ;
49. Asli bukti transfer Bank Niaga tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp.29.638.264,- ke rekening Saudara SUBARKAH ;
50. Asli bukti transfer Bank Niaga tanggal 31 Agustus 2004 sebesar Rp.120.178.050,- ke rekening Divlat PT. Telkom, Tbk ;
51. Asli Surat PT. Telkom Nomor : TEL.942/LG.000/SEK-01/2003, tertanggal 29 September 2003 perihal Pengadaan Jasa Konsultan Analisa Jabatan ;
52. Asli Surat PT. Telkom Nomor : TEL.988/LG.000/SEK-01/2003, tertanggal 09 Oktober 2003 perihal Proposal Penawaran Harga Pekerjaan Jasa Konsultan Analisa Jabatan ;
53. Asli Surat PT. Telkom Nomor : C.TEL.366/PS150/SDM-20/2003, tertanggal 16 Oktober 2003 perihal Pekerjaan Analisa Jabatan ;
54. Asli Surat PT. Telkom Nomor : TEL.1215/LG.270/SEK-01/2003, tertanggal 24 Desember 2003 perihal Penetapan/Penunjukan Pelaksanaa Pengadaan Jasa Konsultan Analisa Jabatan tahun 2003 ;
55. Asli Surat Konfirmasi persetujuan tambahan sewa LCD Proyektor untuk Proyek DJM PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (PT. Telkom) tertanggal 29 Desember 2003 ;
56. Asli surat PMK Nomor : 14/PMK/TLKM/IV/04, tertanggal 19 Februari 2004 perihal pengadaan catering ;
57. Asli Surat PT. Telkom Nomor : C.TEL.89/PS150/SDM-20/2004, tertanggal 21 April 2004 perihal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Pengadan Jasa Konsultan Analisa Jabatan ;

Hal. 42 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Asli Surat PT. Telkom Nomor : C.TEL.539/PS000/SDM-20/2004, tertanggal 26 Juli 2004 perihal Couching Roll Out DJM ;
59. Asli Surat PT. Telkom Nomor : 076/LG.000/SDM-20/2005, tertanggal 05 Juli 2005 perihal Pengembalian Fasilitas Kerja (Note Book) dan copy tanda terima tertanggal 06 Juli 2005 ;
60. Asli Surat PT. Telkom Nomor : 078/LG.000/SDM-20/2005, tertanggal 14 Juli 2005 perihal Pengembalian Fasilitas Kerja (Note Book) dan asli tanda terima tertanggal 15 Juli 2005 ;
61. Asli Surat PT. Telkom Nomor : 079/LG.000/SDM-20/2005, tertanggal 20 Juli 2005 perihal Pengembalian Fasilitas Kerja (Note Book) dan asli tanda terima tertanggal 06 Juli 2005 ;
62. Asli kwitansi dari JEB RENT Car tertanggal 08 Agustus 2004 sebesar Rp. 1.250.000,- ;
63. Copy neraca per tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 ;
64. copy daftar gaji personal konsultan yang ikut dalam proyek ;
65. Copy bukti pembayaran PPN ;

Dikembalikan kepada PT. Telkom Tbk

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 166/Pid/2008/PT.Bdg. tanggal 20 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut di atas;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Oktober 2007, Nomor 1460/Pid.B/2006/PN.Bdg.;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2012/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Maret 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2012 dan Terdakwa

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Kekeliruan nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam menerapkan hukum dalam kasus a quo, yang diakibatkan oleh kekeliruan nyata pada pengkatagorian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, yang hanya mengikuti pengkatagorian oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1460/Pid.B/2006/PN.Bdg., tanggal 20 Juni 2008. Pengadilan Negeri dalam putusan a quo hanya mengikuti pengkatagorian yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya seperti terdapat dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut; Kekeliruan yang nyata dari putusan Majelis hakim Pengadilan Tinggi a quo adalah mengambil oper kekeliruan pengkatagorian perbuatan Terdakwa dari Majelis Pengadilan Negeri Bandung No.1460/Pid.B/2006/PN.Bdg tanggal 29 Oktober 2007, dan majelis Pengadilan Negeri Bandung mengikuti katagori perbuatan Terdakwa dari Jaksa Penuntut Umum (Surat Tuntutan No.Reg. Perkara: 08/SUS/11/2006);

Paradigma Jaksa Penuntut Umum adalah hukum pidana, sehingga perspektif yang dikejar adalah menghukum sebanyak-banyaknya mereka yang dikatagorikan telah melanggar hukum Pidana. Mereka tidak terlatih memahami satu perbuatan hukum yang dapat memasuki hukum perdata, hukum Pidana dan hukum administrasi, yang menurut Prof. Andi Hamzah, juga sering mengandung ancaman Pidana.

Tanpa memahami konsep-konsep hukum di bidang hukum perdata, hukum Pidana dan hukum administrasi Negara maka kesalahan menerapkan hukum akan sangat mungkin terjadi, seperti kesalahan Majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara Pidana dalam kasus Agus Utoyo Bin Achmad Djoeweni, yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur SDM & NISKUNG dan kasus Ir. Tengku Hadi Safinah, yang pada waktu itu menjabat sebagai ASJAK SDM yang berada di bawah Direktur SDM & NISKUNG;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsep-konsep yang dipergunakan dalam dakwaan terhadap Agus Utoyo Bin Achmad Djoeweni dan Ir. Tengku Hedi Safinah adalah konsep-konsep kewenangan, yang merupakan konsep-konsep dalam Ilmu Hukum Administrasi. Konsep hukum administrasi merubah Kekuasaan menjadi kewenangan, sehingga dengan demikian Kekuasaan itu dapat dikontrol oleh kewenangan yang lebih tinggi, sehingga kewenangan yang diberikan kepada seorang pejabat dilaksanakan untuk menuju pada tujuan yang ditetapkan oleh organisasi, dengan demikian penyelewengan penggunaan Kekuasaan dapat dicegah oleh atasannya atau oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Kewenangan dari ASJAK SDM, Ir. Tengku Hadi Safinah, dikontrol oleh kewenangan yang ada pada atasannya, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh Direktur SDM & NISKUNG, yang dijabat oleh Agus Utoyo Bin Achmad Djoeweni;

Dari proses lahirnya Kontrak Nomor K.TEL.272/HK-810/SEK.50/2003 tanggal 31 Desember 2003, jelas terbukti Bahwa Korporasi (PT. TELKOM Tbk) telah menetapkan bahwa sangat diperlukan adanya analisis job manual untuk mengatasi adanya jabatan yang overlapping yang mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya korporasi dalam melaksanakan pelayanannya kepada public;

Tugas untuk mewujudkan sasaran ini dibebankan kepada jajaran struktur, mulai dari Direktur Utama, para Direktur dan bawahannya;

Tugas merealisasikan sasaran yang sangat penting ini semakin mendesak dengan perkembangan waktu. Tugas untuk merealisasikan adanya Distinct Job Manual itu ada pada Direktorat SDM & NISKUNG, yang dijabat oleh Agus Utoyo Bin Achmad Djoeweni, namun kewenangan yang diberikan sebatas pada penyusunan Term of Reference dan Yustifikasi. Yustifikasi member uraian mengapa dibutuhkan segera adanya Distinct Job Manual (DJM) dan Term of Reference menguraikan bagaimana cara membuat DJM itu. Sangatlah logis bahwa dalam Term of Reference diusulkan satu korporasi, yang sudah mereka kenal performancenya, yaitu PT. PMK; Karena kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat SDM & NISKUNG sebatas itu, sedangkan proses negosiasi dan penentuan korporasi yang akan melaksanakan proyek DJM itu berada pada Sekretaris Perusahaan (SEKPER), maka Yustifikasi dan Term of Reference itu dilanjutkan kepada pejabat yang berwenang memproses kelahiran DJM lebih lanjut, karena itu hasil kerja ASJAK SDM, Ir. Tengku Hedi Safinah dilanjutkan kepada

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKPER, setelah ditandatangani oleh Direktur SDM & NISKUNG dan ASJAK SDM, dengan disertai saran untuk menunjuk PT. PMK sebagai pelaksana. Laporan Dir. SDM & NISKUNG yang dibuat oleh ASJAK SDM Nomor C.TEL.207/PS.560/SDM.20/2003 tanggal 29 Agustus 2003, diterima oleh SEKPER yang dijabat oleh Woeryanto Soeradji, dan secara administrative SEKPER memerintah organ bawahannya, yaitu Kabag Sekretariat SEKPER (Kabag Setper), yang juga merangkap sebagai Kepala Unit Logistik, yang dijabat oleh Abang Anwar Darmansyah untuk melanjutkan melakukan negosiasi dengan PT. PMK;

Usulan Abang Anwar Darmansyah gagal mencapai titik temu harga yang dapat disepakati dan karena itu, KABAG SETPER melaporkan hal ini kepada SEK PER dengan Suratnya tanggal 08 Desember 2003 Nomor: C.TEL.1109/LG.000/SEK-01/2003 serta menyarankan agar masalah negosiasi ini dikembalikan kepada User, yaitu Dir. SDM & NISKUNG (Agus Utoyo Bin Achmad Djoeweni);

Dengan Surat SEK PER tanggal 10 Desember 2003 Nomor C.TEL.1111/LG.000/SEK.01/2003 kewenangan untuk melakukan negosiasi dilimpahkan kepada Dir. SDM & NISKUNG;

Dengan adanya pelimpahan kewenangan ini, maka Dir. SDM & NISKUNG berwenang melakukan negosiasi dengan PT. PMK yang diwakili oleh Dirutnya, Ir. Alex Denni, MM yang mewakili Dir. SDM & NISKUNG untuk melakukan negosiasi ini adalah ASJAK SDM, Ir. Tengku Hedi Safinah; Hasil negosiasi antara wakil dari PT. PMK, Ir. Alex Denni, MM dengan wakil dari PT. TELKOM Tbk, Ir. Tengku Hedi Safinah mentok pada angka Rp.5.779.818.000,-. Harga ini dilaporkan oleh Dir. SDM & NISKUNG kepada SEK PER, dengan saran agar proses selanjutnya hasil negosiasi itu dituangkan dalam bentuk Perjanjian;

Pada tanggal 31 Desember 2003 ditandatangani Perjanjian Nomor: K.TEL.272/HK-810/SEK.50/2003, yang memuat kesepakatan Pengadaan jasa DJM antara Woeryanto Soeradji, SEK PER yang mewakili PT. TELKOM Tbk. Dengan Ir. Alex Denni, MM yang mewakili Korporasi PT. PMK.

Dalam Perjanjian tersebut tidak terbukti adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan semua didasarkan pada fairness, adanya kebebasan berkontrak, sebagai syarat utama lainnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) dan juga tidak ada bukti penyuapan yang dilakukan oleh PT. PMK kepada pejabat teras PT. Telkom;

Hal. 46 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian kronologis lahirnya perjanjian No. K.TEL.272/HK-810/SEK.50/2003 tanggal 31 Desember 2003, terbukti Bahwa hubungan hukum antara PT. TELKOM Tbk adalah hubungan perdata, yang dibatasi oleh adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Bilamana ada cedera dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dari PT. PMK maka penyelesaiannya adalah jalur perdata (ganti rugi) seperti disarankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, dalam putusannya tanggal 3 Oktober 2007, Nomor: 240/Pid/2007/PT.Bdg, halaman 72 dan Nomor: 241/Pid/2007/PT.Bdg. halaman 65 yang mempertimbangkan, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Syamir, SH, H. Eddy Priandono dan saksi A. Aman Santosa, SE bahwa ada perbedaan harga/ biaya yang tertulis dalam perjanjian dengan apa yang dilaksanakan oleh PT. PMK selaku konsultan terutama biaya mengenai man hour, hal itu tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ataupun ASJAK, Ir. Tengku Hedi Safinah selaku pengusul/ pembuat yustifikasi dan TOR (Term Of Referance) dan bilamana perbedaan tersebut ada, quod non, PT. Telkom Tbk. selaku pemilik proyek dapat mengajukan gugatan kepada PT. PMK tentu saja harus didasarkan kepada adanya bukti-bukti konkrit, bukan atas dasar asumsi-asumsi dari pemeriksaan;

- II. Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam kualifikasi perbuatan Terdakwa yang diambil oleh Majelis Pengadilan Negeri Bandung dalam tahap pemeriksaan tingkat pertama dan Majelis Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Dari system hukum yang diwarisi oleh Indonesia dari pemerintah kolonial Belanda, Belanda mewarisi system hukum ini dari Perancis, dan Perancis mengambil system hukum Romawi dan tradisi hukum Romawi bersumber pada hukum perdata (hak dan kewajiban yang lahir karena adanya perbuatan hukum yang masuk dalam bidang hukum kontrak/ perjanjian yang merupakan bagian dari system hukum perdata) maka Jaksa Penuntut Umum telah keliru memasukkan perbuatan hukum dari PT.PMK yang diwakili oleh Ir. Alex Denni dengan perbuatan hukum dari Woeryanto Soeradji yang mewakili korporasi PT. TELKOM Tbk;

Konsep hukum yang dipakai adalah perjanjian yang mengikat korporasi PT. TELKOM Tbk dan Korporasi PT. PMK dengan hak dan kewajiban. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban, bilamana ada, akan diselesaikan sesuai dengan katagori hukum yang kita kenal dengan pelbagai katagori hukum, seperti hukum perdata, hukum Pidana, hukum

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi Negara dan lain sebagainya, menurut katagori hukum sesuai dengan tradisi hukum Eropa Kontinental, yang kita warisi dari Belanda; Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum ini diambil oper oleh Majelis Pengadilan Negeri dalam putusannya tanggal 29 Oktober 2007 dengan Nomor: 1460/Pid.B/2006/PN.Bdg dan diambil oper lagi oleh Majelis Pengadilan Tinggi dalam putusannya tanggal 20 Juni 2008 Nomor: 166/Pid/2008/PT.Bdg.;

III. Kesimpulan

1. Ada kekeliruan penerapan hukum dari majelis Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Juni 2008 Nomor: 166/Pid/2008/PT.Bdg. kekeliruan mana disebabkan Majelis Hakim tersebut mengambil oper begiru saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Oktober 3007 dengan Nomor: 1460/Pid.B/2006/PN.Bdg yang mempergunakan konsep-konsep hukum Pidana dalam kasus yang jelas masuk dalam katagori hukum perdata, sementara itu kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 02 Mei 2009, Nomor: 684/Pid.B/2006/PN.Bdg dalam kasus atas nama Agus Utoyo Bin Achmad Djoeweni, yang mempergunakan konsep hukum Pidana yang sudah diperbaiki oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan tanggal 03 Oktober 2007 Nomor: 240/PID/2007/PT.Bdg dengan mempergunakan konsep hukum administrasi Negara. Dengan mempergunakan konsep hukum Administrasi Negara maka tidak terbukti bahwa ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Agus Utoyo bin Achmad Djoeweni dengan menyalahgunakan kewenangan, serta sarana yang ada padanya karena jabatannya, yang ternyata berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan kewenangan itu memang ada padanya dan telah dijalankan sesuai dengan batas kewenangannya, hal yang sama terjadi pada putusan Majelis Pengadilan Negeri Bandung tanggal 02 Mei 2007, Nomor: 685/Pid/B/2006/PN.Bdg dalam kasus atas nama Terdakwa II Ir. Tengku Hedi Safinah yang sudah diperbaiki juga katagorinya dengan putusan Majelis Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 03 Oktober 2007, Nomor: 241/PID/2007/PT.Bdg dimana kedua Terdakwa tersebut telah dibebaskan dari segala Dakwaan;
2. Dalam kasus atas nama Ir. Alex Denni, MM. yang didakwa telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, bersama-sama dengan saksi Agus Utoyo Bin Achmad Djoeweni selaku Direktur SDM & NISKUNG dan saksi Ir. Tengku Hedi Safinah selaku Asisten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan SDM pda Direktorat SDM & NISKUNG PT. TELKOM Tbk, perbuatan yang melanggar hukum, untuk memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu badan hukum dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri mereka karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan Negara (dakwaan subsidair), ternyata keliru menempatkan Ir. Alex Denni, MM sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak Pidana Korupsi bersama-sama Agus Utoyo dan Ir. Tengku Hedi Safinah, karena Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terbukti Agus Utoyo dan Ir. Tengku Hedi Safinah melakukan tindak Pidana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatannya. Dan juga tidak terbukti Bahwa PT. Telkom mengalami kerugian;

3. Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum disini sangat fatal. Posisi hukum Ir. Alex Denni, MM dalam hubungan hukum disini bukan membantu, atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, posisi hukum Ir. Alex Denni, MM adalah sebagai pihak yang mendapat beban tugas dari Korporasi PT. TELKOM Tbk dan PT. PMK sudah melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian oleh karena itu PT. PMK mendapatkan haknya berupa imbalan atas jerih payahnya yang jumlahnya telah disetujui oleh korporasi PT. TELKOM Tbk sesuai kontrak tanggal 31 Desember 2003 Nomor K.TEL.272/HK-810/SEK.50/2003, yang ditandatangani oleh Woeryanto Soeradji sebagai SEK PER yang mewakili Korporasi PT. TELKOM Tbk beserta amandemen-amandemennya. Jadi Ir. Alex Denni, MM bukan pembantu yang ada di bawah Dir. SDM & NISKUNG, Agus Utoyo dan ASJAK SDM, Ir. Tengku Hedi Safinah, mereka sejajar dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban;
4. Bilamana terjadi wanprestasi, dalam hubungan keperdataan apakah karena prestasi PT. PMK tidak dilaksanakan, atau dilaksanakan tidak tepat waktu atau dilaksanakan kurang sesuai dengan tolok ukur dalam perjanjian, maka penyelesaiannya adalah melalui jalur perdata seperti disarankan oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya tanggal 3 Oktober 2007, Nomor: 240/Pid/2007/PT.Bdg, halaman 72 dan Nomor: 241/Pid/2007/PT.Bdg halaman 65 yang mempertimbangkan bahwa Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Syamir, SH, H. Eddy Priandono dan saksi A. Aman

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santosa, SE bahwa ada perbedaan harga/ biaya yang tertulis dalam perjanjian dengan apa yang dilaksanakan oleh PT. PMK selaku konsultan, terutama biaya mengenai Man hour, hal itu tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ataupun ASJAK, Ir. Tengku Hedi Safinah selaku pengusul/ pembuat yustifikasi dan TOR (Term of Reference) dan bilamana perbedaan tersebut ada, quod non, PT. Telkom Tbk selaku pemilik proyek dapat mengajukan gugatan kepada PT. PT. PMK tentu saja harus didasarkan kepada adanya bukti-bukti konkrit, bukan atas dasar asumsi-asumsi dari pemeriksaan;

5. Kekeliruan Majelis Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara atas nama Ir. Alex Denni, MM mempergunakan konsep hukum Pidana terhadap perbuatan hukum Ir. Alex Denni yang masuk katagori hukum perdata sesuai dengan system hukum yang dipelajari di Fakultas Hukum di Indonesia;
6. Kekeliruan dalam mempergunakan konsep-konsep hukum dalam menyelesaikan satu perbuatan hukum jelas mengakibatkan kekeliruan dalam menerapkan hukum seperti yang dilakukan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 20 Juni 2008, Nomor: 166/Pid/2008/PT.Bdg tersebut di atas;
7. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 03 Oktober 2007 Nomor: 240/PID/2007/PT.Bdg yang memeriksa perkara Pidana atas nama Agus Utoyo Bin Achmad Djoeweni yang membatalkan putusan majelis Pengadilan Negeri bandung tanggal 02 Mei 2007 Nomor: 684/Pid/B/2006/PN.Bdg demikian juga putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 03 Oktober 2007 Nomor. 241/PID/2007/PT.Bdg yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 02 Mei 2007 Nomor 685/Pid/B/2006/PN.Bdg dalam kasus atas nama Ir. Tengku Hedi Safinah menunjukkan penguasaan yang matang atas system hukum dan system tata hukum Republik Indonesia, yang mengenal adanya katagori hukum, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya;
8. Akibat social dari kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus kasus atas nama Ir. Alex Denny, MM tersebut maka Ir. Alex Denni, MM dan keluarganya telah menderita stigmatisasi dan telah kehilangan pekerjaannya sebagai Direktur yang memiliki harkat dan martabat sebagai warga Negara Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang memberikan hak



konstitusional berupa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta Pasal 28 D yang mempertajam perumusan Pasal 27 ayat (2) tersebut adalah pemerintah dan Hakim yang dibebani tugas untuk member perlindungan terhadap hak-hak konstitusional tersebut;

9. Bilamana Hakim melaksanakan tugasnya sesuai dengan system hukum yang berlaku di Indonesia, seperti dicontohkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya tanggal 03 Oktober 2007, Nomor: 240/PID/2007/PT.Bdg, dalam kasus Agus Utoyo Bin Achmad Djoeweni dan putusan tanggal 03 Oktober 2007, Nomor: 241/PID/2007/PT.Bdg dalam kasus Ir. Tengku Hadi Safinah, maka bangsa ini akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan perintah konstitusi;
10. Tidak benar Bahwa system hukum dan system hukum Pidana kita adalah system hukum yang paling jelek (de slechste system van het recht), yang slecht itu adalah para Hakim yang tidak melaksanakan apa yang telah diajarkan di fakultas-fakultas hukum tentang system hukum dan katagori hukum. Filosofi kita cukup jelas dan bagus, doktrin hukum kita jelas menjaga agar ada kepastian hukum, pengajaran hukum kita sesuai dengan tradisi hukum Eropa Kontinental, yang mengutamakan kepastian hukum, agar setiap warga Negara mendapatkan keadilan dalam hubungan kemanusiaan mereka, maka tinggallah para Hakim kita yang diharapkan untuk mempraktekkan apa yang diajarkan oleh doktrin di fakultas hukum. Kalau mereka tidak menerapkan doktrin hukum yang diajarkan di fakultas-fakultas hukum maka terjadilah apa yang disinyalir Bahwa penegak hukum itu hanya member perlindungan hukum kepada mereka yang bayar, bukan kepada mereka yang benar;
11. Harapan terakhir kami hanya pada para Hakim Agung, yang memang ditugaskan oleh konstitusi untuk mengawasi jalannya peradilan di seluruh Indonesia agar tidak terjadi salah dalam menerapkan hukum, seperti yang diwajibkan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN 2004 Nomor 9 jo. TLN Nomor 4359), yang Memerintahkan agar Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau menetapkan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;



- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena sudah dipertimbangkan secara cukup dan benar bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 43 A ayat (1), Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa selain itu alasan kasasi adalah hanya penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 43 A ayat (1), Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Ir.  
ALEX DENNI, MM. tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamrat Hamid, SH. dan Prof. Dr. Muhammad Askin, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Didik Tri Sulistya, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :	K e t u a :
Ttd.	Ttd.
Prof. Dr. Muhammad Askin, SH.,MH.	Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti  
Ttd.  
Didik Tri Sulistya, SH.

Oleh karena Hakim Ad Hoc TIPIKOR : H. Hamrat Hamid, SH. sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/ Pembaca III Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Hakim Anggota Pembaca II Prof. Dr. Muhammad Askin, SH.,MH.

Jakarta, 14 November 2013

Ketua Mahkamah Agung R.I.  
Ttd.

**Dr. H. M. HATTA ALI, SH.,MH.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.  
Nip.040044338

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2013